# ANALISIS PSAK 109 PADA PENYALURAN DANA ZAKAT INFAK/SHODAQOH PRODUKTIF

**(Studi pada Lembaga Amil Zakat Sidogiri Kota Pasuruan)**

**SKRIPSI**


Oleh

**FEBIOLA NISWATUL AULIYAH**

NIM : 14520070

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**


**2018**


CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# ANALISIS PSAK 109 PADA PENYALURAN DANA ZAKAT INFAK/SHODAQOH PRODUKTIF

(Studi pada Lembaga Amil Zakat Sidogiri Kota Pasuruan)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)


Oleh
**FEBIOLA NISWATUL AULIYAH**
NIM : 14520070


**JURUSAN AKUNTANSI**
**FAKULTAS EKONOMI**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**
**MAULANA MALIK IBRAHIM**
**MALANG**
**2018**



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**2018**

**ANALISIS PSAK 109 PADA PENYALURAN DANA ZAKAT INFAK/SHODAQOH PRODUKTIF**
(STUDI PADA LAZ SIDOGIRI KOTA PASURUAN)

**SKRIPSI**

Oleh :

**FEBIOLA NISWATUL AULIYAH**
NIM : 14520070

Telah disetujui 21 Juni 2018
Dosen pembimbing,

**Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA**

NIP : 19730719 200501 1 003

Mengetahui,

Ketua Jurusan

**Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si.,Ak., CA**

NIP : 19720322 200801 2 005



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## LEMBAR PENGESAHAN

## ANALISIS PSAK 109 PADA PENYALURAN DANA ZAKAT INFAK/SHODAQOH PRODUKTIF (STUDI PADA LAZ SIDOGIRI KOTA PASURUAN)

**SKRIPSI**

Oleh:

**FEBIOLA NISWATUL AULIYAH**

NIM : 14520070

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada 26 Juli 2018

| **Susunan Dewan Penguji:** | | **Tanda Tangan** |
|---|---|---|
| 1. Ketua | | |
| **Hj. Meldona,SE.,AK.,CA** | : ( | ) |
| NIP : 19770702 200604 2 001 | | |
| 2. Dosen Pembimbing/Sekretaris | | |
| **Dr. H. Ahmad Djalaluddin, LC., MA** | : ( | ) |
| NIP : 19730719 200501 1 003 | | |
| 3. Penguji Utama | | |
| **Fani Firmansyah, SE., MM** | : ( | ) |
| NIP : 19770123 200912 1 001 | | |

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan

**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si.,Ak., CA**
NIP. 19720322 200801 2 005



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Febiola Niswatul Auliyah |
| NIM | : 14520070 |
| Fakultas/Jurusan | : Ekonomi/Akuntansi |

Menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:
**"ANALISIS PSAK 109 PADA PENYALURAN DANA ZAKAT INFAK/SHODAQOH PRODUKTIF (STUDI PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT SIDOGIRI KOTA PASURUAN)"** adalah hasil karya saya sendiri, bukan orang lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada **"klaim"** dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 21 Juni 2018

Febiola Niswatul Auliyah
NIM: 14520070



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk

Kedua Orang tua saya Bapak Asnan dan Ibu Kartini yang sudah selalu ikhlas mengasuh, membimbing, memberikan segenap cinta dan kasihnya nya juga tak terlupa selalu menyertai doa dalam setiap langkah anaknya.

Keluarga besar yang selalu memotivasi dan memberikan semangat untuk kesuksesan saya dimasa mendatang.

Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang yang selalu sabar mendidik saya

Teman-teman Jurusan Akuntansi tanpa terkecuali

Semua yang telah memberikan dukungan kepada saya tanpa terkecuali



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# MOTTO

إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا

Sesunnguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan

خير الناس أنفعهم للناس

Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT karea atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul "Analisis PSAK 109 Pada Penyaluran Dana Zakat Infak/Shodaqoh Produktif (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Sidogiri Kota Pasuruan)".

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jelan kebaikan, yakni *Din-al Islam*.

Penulis menyadari bahwa tujuan penulisan tugas akhir skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mailana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si.,Ak., CA Selaku Ketua Jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. H. Ahmad Djalaluddin., Lc., MA selaku dosen pembimbing skripsi yang tak pernah lelah dalam memberikan begitu banyak masukan kepada penulis dan selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan arahan, petunjuk, dan saran yang bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Ibu dosen Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan wawasan kepada penulis.
6. Orang tua saya Bapak Asnan dan Ibu Kartini yang sudah selalu ikhlas mengasuh, membimbing, memberikan segenap cinta dan kasihnya nya juga tak terlupa selalu menyertai doa dalam setiap langkah anaknya.
7. Tak terlupa kepada semua keluarga yang ada di Kediri dan Jombang yang selalu memberikan doa terbaik.



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

8. Pak Abdurrahman selaku HRD Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri Kota Pasuruan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara.
9. Pak Ali Ridho selaku bagian akuntansi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri Kota Pasuruan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara.
10. Pak Jumali selaku bagian program officer Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri Kota Pasuruan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara.
11. Keluarga besar (Sahabat Khidmah) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri Kota Pasuruan
12. HMJ Akuntansi, DEMA-FE, PMII Rayon Ekonomi Moch.Hatta terimakasih telah memberikan penulis wadah untuk mengembangkan skill dalam berorganisasi yang baik.
13. Keluarga besar kamar 47 Ma'had Khodijah Al Kubro, KKM 195 Wajak terimakasih atas dukungannya yang luar biasa.
14. Seluruh anggota CIBI(Yustin, Heppy, Devi, Roudho, Ajeng, Ninis, Rita, Evi Kinori) dan seluruh *moodbooster* penulis Riski, Hida, Indah, Ayuni, Sofi, Rahma, Atsil, Unsa, Tahta, Stifani, Fitroh, Riko, Ely, Ayu alfia, Riska, semuanya yang selalu memberikan waktunya untuk penulis mencurahkan keluh kesahnya.
15. Terimakasih teman-teman jurusan Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2014.
16. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsug dan tidak langsung yang tidak saya sebut satu persatu.

Tiada balasan yang dapat penulis berikan selain doa dan ucapan terimaksih, semoga Allah SWT menerima amal baik dan memberi balasan yang setimpal atas segala jerih payah dan semoga kita semua dalam lindungan-Nya. Aamiin

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Rabbal Alamin.

Malang, 21 Juni 2018

Penulis

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# DAFTAR ISI

**HALAMAN SAMPUL DEPAN**
**HALAMAN JUDUL** ..... **i**
**HALAMAN PERSETUJUAN** ..... **ii**
**HALAMAN PENGESAHAN** ..... **iii**
**HALAMAN PERNYATAAN** ..... **iv**
**HALAMAN PERSEMBAHAN** ..... **v**
**HALAMAN MOTO** ..... **vi**
**KATA PENGANTAR** ..... **vii**
**HALAMAN DAFTAR ISI** ..... **viii**
**HALAMAN DAFTAR TABEL** ..... **xi**
**HALAMAN DAFTAR GAMBAR** ..... **xii**
**ABSTRAK** ..... **xiv**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Rumusan Masalah ..... 10
1.3 Tujuan Penelitian ..... 11
1.4 Manfaat Penelitian ..... 11
1.5 Batasan Penelitian ..... 12
**BAB II KAJIAN PUSTAKA** ..... 13
2.1 Penelitian Terdahulu ..... 10
2.2 Kajian Teori ..... 16
2.2.1 Pengertian Zakat ..... 16
2.3 Dasar Hukum Zakat ..... 21
2.3.1 Dasar Hukum Al-Qur'an ..... 21
2.3.2 Dasar Hukum Hadist ..... 22
2.4 Harta yang Wajib di Zakatkan ..... 24
2.5 Tujuan dan Sasaran Zakat ..... 31
2.5.1 Tujuan Zakat ..... 31
2.5.2 Sasaran Penerima Zakat ..... 33
2.6 Rukun dan Syarat Zakat Produktif ..... 36
2.6.1 Zakat dalam Perspektif Islam ..... 38
2.7 Manfaat Zakat ..... 42
2.8 Zakat Konsumtif dan Produktif ..... 45
2.8.1 Zakat Infak dan Shodaqoh Konsumtif ..... 45
2.8.2 Zakat Infaq Shodaqoh Produktif ..... 46
2.9 Organisasi Pengelolaa Zakat ..... 48
2.10 Infak ..... 52
2.11 Shodaqoh ..... 53
2.12 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan NO 109 ..... 53
2.12.1 Karakteristik ..... 54
2.12.2 Pengakuan dan Pengukuran ..... 54
2.12.2.1 Zakat ..... 54
2.12.2.2 Infak dan Shodaqoh ..... 57



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2.12.2.3 Dana Non Halal ..... 60
2.12.3 Penyajian ..... 61
2.12.4 Pengungkapan ..... 61
2.12.4.1 Zakat ..... 61
2.12.4.1 Infak dan Shodaqoh ..... 62
2.12.5 Laporan Keuangan Amil ..... 63
2.12.5.1 Komponen Laporan Keuangan Amil ..... 63
2.12.5.2 Neraca (Laporan Posisi Keuangan) ..... 64
2.12.5.3 Laporan Perubahan Dana ..... 65
2.12.5.4 Laporan Perubahan Aset Kelolaan ..... 68
2.12.5.5 Laporan Arus Kas ..... 69
2.12.5.6 Catatan Atas Laporan Keuangan ..... 70
2.3 Kerangka Berfikir ..... 71

**BAB III METODE PENELITIAN** ..... 74
3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian ..... 74
3.2 Lokasi Penelitian ..... 75
3.3 Subjek Penelitian ..... 75
3.4 Sumber Data Dan Jenis Data ..... 76
3.5 Teknik Pengumpulan Data ..... 78
3.6 Teknik Analisis Data ..... 79
**BAB IV PAPARAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN ..... 83**
4.1 Paparan data ..... 83
4.1.1 Profil LAZ Sidogiri ..... 83
4.1.1.1 Latar Belakang dan gambaran umum berdirinya lembaga amil zakat sidogiri ..... 83
4.1.1.2 VISI dan MISI LAZ Sidogiri ..... 85
4.1.1.3 Tujuan LAZ Sidogiri ..... 85
4.1.1.4 Budaya LAZ Sidogiri ..... 85
4.1.1.5 Program LAZ Sidogiri ..... 86
4.1.1.6 Struktur pengurus LAZ Sidogiri ..... 90
4.1.1.7 Jobdesk LAZ Sidogiri ..... 92
4.1.2 Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Infak/Shodaqoh ..... 99
4.1.3 Penerapan PSAK 109 pada LAZ Sidogiri ..... 101
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian Lembaga Amil Zakat (Laz) Sidogiri ..... 106
4.2.1 Analisis PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat ..... 106
4.2.2 Zakat Produktif pada LAZ Sidogiri ..... 116
**BAB V PENUTUP** ..... 118
5.1 Kesimpulan ..... 118
5.2 Saran ..... 119

**DAFTAR PUSTAKA ..... 121**
**LAMPIRAN – LAMPIRAN**



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 Laporan Perubahan Dan.....10

Tabel 2.1 Perbedaan Penelitian terdahulu.....13

Tabel 2.2 Jenis Harta dan Ketentuan Wajib Zakat.....26

Tabel 2.3 Neraca Pada LAZ XXX.....64

Tabel 2.4 Laporan Perubahan Dana LAZ XXX.....67

Tabel 2.5 Laporan Aset Kelolaan LAZ XXX.....69

Tabel 2.6 Lapora Arus Kas LAZ XXX.....70

Tabel 4.1 Struktur Badan Pelaksana Laz Sidogiri.....89

Tabel 4.2 Laporan Perubahan Dana Laz Sidogiri.....111




CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Pengelolaan Zakat.....49

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....72

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# ABSTRAK


Febiola Niswatul Auliyah, 2014, SKRIPSI. Judul: "Analisis PSAK 109 Pada Penyaluran Dana Zakat Infak/Shodaqoh Produktif (Studi pada LAZ Sidogiri Kota Pasuruan)"

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalalludin., Lc., MA

Kata Kunci : Analisis PSAK 109, Penyaluran Dana, Zakat Infak/Shodaqoh. Produktif

---

Penyaluran dana zakat secara produktif merupakan salah satu cara yang efisien untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena dengan adanya penyaluran dana zakat secara produktif maka masyarakat akan mendapatkan pemasukan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tugas dari organisasi pengelolaan zakat adalah melakukan pemungutan dan penyaluran zakat dan melakukan pencatatan laporan keuangan yang seharusnya sesuai dengan PSAK 109 yang mengatur tentang akuntansi zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis PSAK 109 pada penyaluran dana zakat infak/shodaqoh secara produktif pada LAZ Sidogiri.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif.Objek penelitian diambil pada Lembaga Amil Zakat Sidogiri Kota Pasuruan. Pengambilan data dilakukan dengancara melakukan observasi, dokumentasi dan melakukan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kendala pada proses penyaluran dana zakat infak/shodaqoh secara produktif pada Lembaga Amil Zakat Sidogiri hal itu dikarenakan kurangnya SDM yang mampu menjalankan penyaluran secara produktif dan juga fokus Lembaga Amil Zakat Sidogiri saat ini pada program kerja peduli pendidikan sehingga secara langsung ataupun tidak langsung hal tersebut juga mempengaruhi kesuksesan penyaluran secara produktif. Dan pada pencatatan laporan keuangan yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Sidogiri masih belum sesuai dengan PSAK 109 pada tahun-tahun sebelumnya, namun mulai tahun ini proses pencatatan laporan keuangan sudah sesuai dengan PSAK 109 yang didalamnya membahas:Neraca (Laporan Posisi Keuangan), LaporanPerubahan Dana, Laporan Perubahan Aset, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).




CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# *ABSTRACT*


Febiola Niswatul Auliyah. 2018, *THESIS. Title: "Analysis of PSAK 109 On the Distribution of Zakah Infaq / Shodaqoh Fund Productive (Study on LAZ Sidogiri Pasuruan)"*

*Advisor* : Dr. Ahmad Djalalludin., Lc., MA

*Keywords* : *Analysis of PSAK 109, Distribution of fund, Zakah Infaq / Shodaqoh Productive*

---

*The distribution of zakat funds productively is one efficient way to improve the welfare of the community, because with the distributing of zakat funds productively then the community will get income continuously to meet the needs of his life. The task of zakat management organization is to collect and distribute the zakat and to record the financial statements that should be in accordance with PSAK 109 which regulates the accounting of zakat. The purpose of this study is to analyze PSAK 109 on the distribution of zakat infak / shodaqoh funds productively in LAZ Sidogiri.*

*This research was conducted by using qualitative descriptive approach method. The research object was taken at Lembaga Amil Zakat Sidogiri Pasuruan. Data collection is done by observing, documenting and conducting interviews.*

*The results showed that there are constraints in the process of distributing zakah infaq/shodaqoh funds productively at the Institute Amil Zakat Sidogiri it is due to lack of human resources capable of running the distribution of productive and also the focus of Institutions Amil Zakat Sidogiri now on education care work programs so directly or not directly it also affects the success of the distribution of the productive. And on the recording of financial statements made by Amil Zakat Institution Sidogiri still not in accordance with PSAK 109 in previous years, but starting this year the process of recording financial statements are in accordance with the PSAK 109 which in it discuss: Balance (Financial Position Report), Report Changes Fund, Asset Change Reports, Cash Flow Statements, and Notes to Financial Statements (CALK).*




CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## ملخص


فيبيولا نسوة أولياء. 2018. مقال. العنوان: "تحليل بيان معايير المحاسبة المالية رقم 109 على توزيع صندوق الزكاة الإنفاق/ الصدقة الإنتاجي (دراسة في موسسات الزكاة سيدوغيرى فاسوروان)"

المشرفة : الدكتور أحمد جلال الدين، Lc., MA

الكلمات الرئيسية: تحليل بيان معايير المحاسبة المالية رقم 109، وزيع الصندوق، الزكاة الإنفاق/ الصدقة الإنتاجي

---

إن توزيع أموال الزكاة بطريقة منتجة هو طريقة فعالة لتحسين رفاهية المجتمع ، لأنه مع توزيع صندوق الزكاة بشكل منتج، سيحصل المجتمع على دخل مستمر لتلبية احتياجات حياته. تتمثل مهمة تنظيم إدارة الزكاة في جمع الزكاة وتوجيهها وتسجيل البيانات المالية التي يجب أن تكون متوافقة مع بيان معايير المحاسبة المالية رقم 109 التي تنظم محاسبة الزكاة. الغرض من هذه الدراسة هو تحليل بيان معايير المحاسبة المالية رقم 109 على توزيع صندوق الزكاة الإنفاق/ الصدقة الإنتاجي في موسسات الزكاة سيدوغيرى فاسوروان.

تم إجراء هذا البحث باستخدام طريقة المنهج الوصفي النوعي ، وتم أخذ موضوع البحث في موسسات الزكاة سيدوغيرى مدينة فاسوروان. يتم جمع البيانات من خلال مراقبة وتوثيق وإجراء المقابلات.

وأظهرت النتائج أن وجود القيود على عملية توزيع الزكاة الإنفاق/ الصدقة تمويلاً منتجا على مؤسسات الزكاة سيدوغيرى سببا لنقص الموارد البشرية القادرة على إدارة التوزيع الإنتاجي وكذلك تركيز المؤسسات الزكاة سيدوغيرى اليوم على برامج عمل الرعاية التعليمية بشكل مباشر أو ليس مباشرة فإنه يؤثر أيضا على نجاح توزيع الإنتاج. وعلى تسجيل البيانات المالية الصادرة عن مؤسسات الزكاة سيدوغيرى لا يزال لا يتفق مع بيان معايير المحاسبة المالية رقم 109 في السنوات السابقة ، ولكن ابتداء من هذا العام تتم عملية تسجيل البيانات المالية وفقًا لبيان معايير المحاسبة المالية رقم 109 والتي تناقش فيها: التوازن (تقرير المركز المالي)، صندوق تغييرات التقرير ، تقارير تغيير الأصول وبيانات التدفق النقدي وملاحظات البيانات المالية (CALK)..




CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan tetap menjadi salah satu masalah utama yang berada pada negara-negara berkembang seperti negara Indonesia. Namun saat ini pemerintah tetap gencar berusaha untuk mencoba bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Indonesia khususnya pada bidang ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengupayakan bagaimana cara mengentaskan masyarakat miskin di Indonesia dengan dua sistem perekonomian yang telah terkenal pada dunia, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialisme. Meskipun hal itu telah dilakukan, namun kedua sistem tersebut sampai saat ini tidak ada yang berhasil penuh dalam menawarkan solusi yang maksimal dalam pemberantasan kemiskinan. Oleh karena itu,banyak kalangan meyakini adanya alternatif yang lebih menjanjikan keberhasilanya dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat Indonesia yaitu sistem ekonomi Islam karena sistem ini memiliki prinsip keadilan dan kemanusiaan. Untuk mengaplikasikan kepedulian sosial dan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Islam memberikan sebuah media yang dikenal dengan sebutan "zakat". Melalui media inilah Islam mengharuskan kepada umatnya yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan zakat agar segera merealisasikan kepedulian sosialnya terhadap sesama.

Zakat memiliki kedudukan di dalam agama Islam yang begitu penting. Hal ini terlihat di dalam Alqur'an yang menyebutkan berkali-kali perintah zakat, salah satunya dalam QS.Al-Baqarah: 43, yang artinya : "Dan laksanakanlah



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

shalat, tunaikanlah zakat". Al-Qur'an menekankan pentingnya zakat dalam Islam hingga didalam suatu ayat yang menerangkan tentang zakat selalu didahului dengan dengan perintah sholat. Hal ini bisa di lihat dari banyaknya ayat maupun hadits yang menjelaskan tentang kewajiban untuk menunaikan zakat. Bahkan dalam Surat Al-Bayyinah ayat 1-5 dan Surat Al-Baqarah ayat-110 menyandingkan perintah untuk melaksanakan ibadah shalat dengan zakat secara bersama-sama.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

*"Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (Q.S Al-Bayyinah: 5)".*

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ

اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*" Artinya: Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-Baqarah: 110)".*

Zakat memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya di dalam masyarakat muslim di Indonesia. Penduduk Indonesia mayoritas beragama islam secara demografik dan *cultural*. Kewajiban zakat di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim di Indonesia. Allah menjelaskan secara langsung

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bagaimana zakat menjalaankan fungsinya sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwasanya dalam harta setiap Muslim terdapat hak orang lain di dalamnya yang akan di gunakan untuk membersihkan harta mereka.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*"Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S At-Taubah: 103)".*

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi: yaitu dimensi *hablum minallah* atau dimensi vertikal dan dimensi *hablum minannaas* atau dimensi horizontal. Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa, dan mengembangkan serta memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat juga akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat, serta sebagai institusi pemerataan ekonomi (Hafidhuddin, 2002:V).

Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat merupakan ibadah *maaliyyah ijtima'iyyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Hafidhuddin, 2002:1). Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

satu rukun islam yang nomor tiga dari rukun islam yang kelima, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadist nabi sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (Yafie, 1994:231).

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, merupakan sebuah proses manajemen yang harus dilakasanakan secara efektif, efisien, dan terukur (UU No.23 Tahun 2011). Manajemen yang efektif dan efisien meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Tidak terkecuali zakat, manajemen dalam pengelolaan zakat juga menjadi hal yang sangat vital untuk di aplikasikan dalam pengelolaannya agar menumbuhkan hasil yang efektif dan efisien. Dalam mengevaluasi dan mengukur pengelolaan zakat berjalan secara efektif dan efisien yaitu dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan kegiatan itu adalah lembaga pengelola zakat yang formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah (Rahman, 2015 : 143).

Lembaga pengelola zakat sebagai lembaga publik yang menghimpun dana masyarakat (*muzakki)* wajib mempertanggungjawabkan dana yang dihimpunnya kepada masyarakat secara transparan. Karena lembaga pengelola zakat tumbuh dan berkembang karena kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

akan terpelihara dan meningkat seiring dengan kualitas manajemen yang ada pada instansi tersebut.

Pada proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, merespon kebutuhan mustahiq yang bersifat seketika atau pendistribusian secara konsumtif. Kedua, lembaga pengelola zakat memberikan manfaat jangka panjang dan bersifat permanen bagi perbaikan taraf hidup mustahiq agar bisa hidup mandiri atau pendistribusian zakat secara produktif (Halimah, 2014:3).

Sedangkan kata produktif berasal dari bahasa Inggris *produktive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. Menurut Asnaini, produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang, banyak mengahasilkan, dan memberikan banyak hasil (Asnaini, 2008:63).

Dengan kata lain, zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamanya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat tepat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan ketentuan syara'.

Pemberian zakat dengan cara produktif akan membantu para *mustahiq* tidak hanya bersifat sementara atau sesaat saja, akan tetapi juga secara abadi. Karena manfaatnya mengalir tidak pada kehidupan didunia saja akan tetapi juga pada kehidupan akhirat. Inilah suatu solidaritas yang berhubungan antara dunia dan akhirat juga merupakan fungsi sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dengan mendayagunakan harta zakat secara produktif, berarti zakat tidak hanya membantu mengurangi beban para mustahiq saja, namun juga membantu mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dengan adanya modal dari harta zakat yang didayagunakan tersebut, maka para penerima zakat bisa mengembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Dasar hukum tentang diizinkannya pendistribusian zakat secara produktif terdapat pada UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 yang berbunyi :

1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaa zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam memandang cara pendistribusian zakat secara produktif. Pendapat pertama, mengatakan bahwa zakat produktif hukumnya boleh. Dalil-dalil yang digunakan ulama ini adalah karena zakat produktif mengandung maslahat yang besar dan akan kembali kepada para fakir miskin. pendapat kedua mengqiyaskan kepada pemerintah untuk menginvestasikan harta anak yatim. Ketiga, hadist-hadist yang menunjukkann bahwa Nabi SAW mengumpulkan unta sedekah dan digemukkan. Ini menunjukkan kebolehan menginvestasikan harta zakat. Pendapat keempat,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengatakan bahwa zakat produktif hukumnya tidak boleh secara mutlak. Pendapat ini menunjukkan bahwa larangan mengundurkan pembayaran zakat kepada yang berhak, walaupun dengan alasan diinvestasikan. Perintah membayarkan zakat sifatnya segera dan tidak boleh dindur. Zakat juga harus segera didistribusikan kepada yang berhak, uang zakat sebenarnya milik delapan golongan yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, oleh karena itu ingin diinvestasikan, maka dikembalikan kepada meraka, bukan kepada lembaga zakat,di dalam investasi uang zakat terdapat ketidakjelasannpada hasilnya, bisa untung atau bisa rugi. Jika mendapat kerugian, maka akan merugikan para fakir dan miskin dan para golongan lainnya yang berhak mendapatkan zakat, sehingga hak mereka menjadi hilang. Pendapat ketiga, zakat produktif dibolehkan setelah kebutuhan pokok para fakir miskin dan golongan lain terpenuhi terlebih dahulu, kemudian sisanya bisa diinvestasikan di dalam proyek-proyek yang menguntungkan dengan hasil yang bisa segera dinikmati golongan yang berhak menerima zakat (www.alislamu.com).

Namun, tujuan utama zakat pada hakikatnya adalah untuk mengentaskan kemiskinan tetapi dalam prakteknya dimasyarakat bahwa distribusi zakat banyak yang masih bersifat konsumtif. Sedangkan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif ini belum sepenuhnya bisa melaksanakan maksud dan tujuannya. Disisi lain ada yang sudah melakukan penyaluran zakat secara produktif namun dilakukan dengan cara PROSPEK yang di dalamnya terdapat program KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan KUB (Kelompok Usaha Bersama),

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sebagaimana yang telah disebutkan pada peneitian terdahulu yang dilakukan oleh Tika Widiastuti pada Tahun 2015.

Melihat keadaan yang terjadi pada masyarakat saat ini adalah masih banyaknya penyaluran dana zakat yang hanya bersifat konsumtif dan masih jarang sekali yang bersifat produktif.Maka dari itu, pada penelitain kali ini peneliti akan mengkaji bagaimana cara menyalurkan dana zakat secara produktif karena hal ini menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi sang *mustahiq* dan juga fakir miskin bisa melakukan dan mengentaskan kehidupan ekonominya secara konsisten dengan cara para fakir miskin tersebut mendapatkan penghasilan tetap dan mengembangkan usahanya dengan modal yang diperoleh dari lembaga zakat.

Pada proses penyaluran zakat masyarakat saat ini sedikit banyak sudah mulai mempercayai pada lembaga zakat. Lembaga zakat profesional apabila mampu memutus dua penyebab kemiskinan , pengaruh zakat akan semakin terasa kepada umat. Pola-pola penyaluran tradisional yang selama ini banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat masjid atau tardisional harus diubah sehingga penyaluran yang ada mampu menjadikan manusia tersebut mandiri dan tidak bergantung kepada salah satu pihak. Janganlah memberi mereka "ikan" tetapi beri "kail" agar mereka mampu memperoleh "ikan", bahkan mampu memberi "ikan" yang mereka peroleh dari pihak lain. Hal ini memberikan implikasi bahwa zakat mampu menciptakan kemaslahatan dan kemudharatan bagi umat (Rianto, 2012).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dengan adanyanya PSAK N0.109 yang didalamnya mengatur tentang zakat infak/shodaqoh maka standar ini akan memberikan kemudahan bagi Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat sebagai acuan pelaporan keuangan dan batasan–batasan tentang siapa saja dan bagiamana proses pememungutan dan penyaluran zakat, yaitu kemamapuan memberikan informasi terkait pengakuan,pengukuran danpenyajian zakat infak/shadaqah.

Salah satu lembaga zakat yang bertugas untuk menampung dan menyalurkan dana zakat yang ada di kota Pasuruan adalah Lembaga Amil Zakat Sidogiri. Lembaga Amil Zakat sidogiri merupakan salah satu lembaga zakat yang benar-benar bisa dipercaya dalam hal menampung dan menyalurkan dana zakat. Terbukti sejak berdiri pada tahun 2005 hingga saat ini LAZ Sidogiri memiliki kurang lebih 8.000 muzakki, yang di dalamnya termasuk para tokoh agama, tenaga pendidik, karyawan swasta, petani, pedagang, nelayan, dan semua lapisan masyarakat yang merasa dirinya mampu menjadi *muzakki* dan mau bergabung menjadi *muzakki* di LAZ Sidogiri (Abdurrahman, 2018 LAZ Sidogiri).

LAZ Sidogiri memiliki 22 cabang yang tersebar sampai di luar jawa diantaranya yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Bali. Pada tahun 2016 ke tahun 2017 penerimaan dana zakat mengalami kenaikan yang sangat drastis yaitu mencapai 20%. Tercatat pada Laporan Perubahan Dana LAZ Sidogiri per tanggal 31 desember 2017 jumlah penerimaan dana zakat sebesar Rp.9.990.523.912,- dan penyaluran dana sebesar Rp. 8.229.917.883,-. Berikut akan lebih jelasnya lagi akan ditunjukkan secara lebih detailnya penerimaan dana zakat per tahun 2017 (Ali Ridho, 2018 LAZ Sidogiri).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**Tabel 1.1**

**Laporan Perubahan Dana**

**Lembaga Amil Zakat Sidogiri**

**Tahun 2017**

| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| 1. Penerimaan dana zakat | Rp. 9.990.523.912 |
| 2. Bagian amil atas penerimaaan zakat | ( Rp. 1.248.815.489 ) |
| 3. Dana zakat siap salur | Rp. 8.741.708.423 |
| 4. Penyaluran | |
| a) Fakir Miskin | (Rp. 4.594.084.283) |
| b) Ghorimin | (Rp. 3.635.833.600) |
| Jumlah Penerimaan dana zakat | ( Rp. 8.229.917.883) |
| Surplus dana zakat | Rp. 511.790.540 |
| Saldo akhir | Rp. 511.790.540 |

*Sumber : (Ali Ridho, LAZ Sidogiri).*

Dengan adanya data demikian maka LAZ Sidogiri dapat dikatakan sebagai lembaga yang cukup berkopenten pada bidangnya dalam metode pengumpulan dan penyaluran dana zakat infak/shodaqoh dan dengan adanya data laporan perubahan dana tersebut maka proses penyaluran dana zakat infak/shodaqoh yang ada pada LAZ Sidogiri dapat disalurkan melalui dua cara yaitu dengan cara penyaluran dana zakat infak/shodaqoh yang bersifat konsumtif dan yang bersifat produktif. Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis terinspirasi untuk mengajukan judul **"ANALISIS PSAK 109 PADA PENYALURAN DANA ZAKAT INFAQ SHADAQAH PRODUKTIF (Studi pada Lembaga Amil Zakat Sidogiri Kota Pasuruan)"**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi bahasan dalam penelitian ini adalah:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Bagaimana penyaluran zakat infaq/shodaqoh produktif pada Lembaga Amil Zakat Sidogiri Kota Pasuruan?
2. Apakah penerapan akuntansi tentang zakat infaq/shodaqoh produktif di Lembaga Amil Zakat Sidogiri sudah sesuai dengan PSAK 109?

**1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1.Untuk mendeskripsikan penyalura dana zakat infaq/shodaqoh produktif pada Lembaga Amil Zakat Sidogiri Kota Pasuruan

2.Untuk meneliti dan mengetahui bagaimana penerapan akuntansi zakat infaq/shodaqoh produktif yang sesuai dengan PSAK 109

**1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan pada peneliatian ini, adalah:

1.Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang penyaluran dana zakat infaq/shodaqoh produktif menurut PSAK 109 melalui.

2.Bagi badan amil zakat, diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam bagaimana proses penyaluran dan pencatatan dana zakat infaq/shodaqoh produktif menurut PSAK 109 melalui.

3.Bagi masyarakat atau peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan acuan belajar atau pengembangan penelitian selanjutnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## 1.5 Batasan Penelitian

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Lembaga Amil Zakat Sidogiri Kota Pasuruan. Fokus penelitian ini pada penyaluran dana zakat infaq shodaqoh produktif dengan analisis PSAK 109.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam proses penelitian ini, maka diperlukan penelitian sebelumnya untuk melanjutkan penelitian yang belum dilakukan. Maka hal tersebut diperoleh penelitian terdahulu sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

**Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang**

| NO | NAMA PENELITI | JUDUL | ANALISIS DATA | HASIL PENELITIAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dzari'atus sanihah (2014) | Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan UMKM | Deskriptif Kuantitatif | Penelitian tentang rumah zakat ini mengarah pada pemberdayaan dana zakat konsumtif dan produktif demi meningkatkan kualitas UMKM. |
| 2 | Mila sartika (2014) | Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta | Deskriptif Kuantitatif | Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta mempunyai pola berbanding lurus antara keduanya. |
| 3 | Tika Widiastuti (2015) | Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan | Studi kasus | Untuk mengetahui optimalisasi pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan |



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Mustahiq | | Mustahiq |
| 4 | Khairul Mujahidi (2015) | Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang) | Kualitatif Deskriptif | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Lembaga Amil Zakat. |
| 5 | Mohammad Nizarul Alim (2015) | *Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purpose in Indonesia : A Review* | Kualitatif Deskriptif | Penelitian ini berisi konsep zakat produktif yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan mengangkat kualitas hidup masyarakat. |
| 6. | Febiola Niswatul Auliyah (2015) | Analisis PSAK 109 pada Penyaluran Dana Zakat Infak/Shodaqoh Produktif (studi pada LAZ Sidogiri Kota Pasuruan) | Kualitatif Deskriptif | Penelitian ini berisi bagaimana pecatatan laporan keuangan pada LAZ Sidogiri apakah sudah sesuai dengan PSAK 109, dan bagaimana proses penyaluran dana zakat infak/shodaqoh secara produktif. |

Kesimpulan Penelitian Terdahulu :

Dari kelima penelitian terdahulu, terdapat beberapa aspek yang menjadikan penelitian saat ini berbeda. Pada penelitian pertama yang menjadi pembeda dengan penelian saat ini adalah pengelolahan dana zakat produktif dengan model Pemberdayaan UMKM serta kontribusi dana zakat produktif sedangkan pada penelitian saat ini pemberdayaan zakat infak/shodaqoh sesuai

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan analisis PSAK 109 dalam penyaluran dana zakat infak/shodaqoh produktif agar dana bisa dikelola secara maksimal.

Penelitian kedua yang menjadi pembeda dengan penelitian saat ini adalah pendayagunaan zakat yang dilakukan dengan cara dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata, sementara penelitian saat ini zakat dikelola tidak hanya sosial oriented tapi juga profit oriented dengan tetap mengedepankan fungsi dari zakat produktif itu secara baik dan tepat.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Tika Widiastuti (2015) yang meneliti perkembangan zakat produktif dilakukan dengan cara melakukan program PROSPEK ini, di mana di dalamnya terdapat program KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan KUB (Kelompok Usaha Bersama), merupakan model pendayagunaan zakat produktif oleh PKPU dalam meningkatkan pendapatan mustahiq yang menurut peneliti sudah optimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan mustahiq, kelancaran pembayaran angsuran serta kesanggupan dalam berinfaq/shadaqah, sedangkan untuk penelitian saat ini pengembangan zakat produktif yang sesuai dengan PSAK 109.

Penelitian keempat yang menjadi pembeda dengan penelitian saat ini adalah peneliti terdahulu hanya terfokuskan pada bagaimana proses pencatatan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan pelaporan pada BMH dan tidak membahas mengenai zakat infak/shodaqoh yang bersifat produktif, sedangkan penelitian saat ini selain mengetahui bagaimana proses pencatatan pada badan zakat juga akan membahas tentang bagaimana pengelolaan zakat pada LAZ Sidogiri tersebut apakah produktif atau tidak.

Pada penelitian kelima yang dilakukan oleh Muhammad Nizarul Alim yang meneliti pemanfaatan zakat produktif diimplikasikan dengan proses dana bergulir atau pinjaman namun pada penelitian ini terjadi kontroversi tentang pemanfaatan zakat produktif tersebut karena tidak sesuai dengan hak kepemilikan dan perlakuan zakat. Sedangkan peneliti saat ini mengimplikasikan dana zakat produktif sesuai atau tidak dengan PSAK 109.

## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Pengertian Zakat

Zakat apabila dilihat dari segi bahasa, maka memiliki arti *al-barakatu* (keberkahan), *al-nama* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-tharatu* (kesucian) dan *ash-shalu* (kebesaran). Sedangakan pengertian zakat menurut istilah, meskipun para ulama mengartikan zakat berbeda-beda antara satu dengan yang lain akan tetapi masih tetap dalam satu prinsip yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada pihak yang menerima dengan persyaratan yang sudah ditentukan (Bidin, 2009:7).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Disini zakat juga dapat dikatakan bahwa zakat merupakan pemindahan sebagian harta umat dari salah satu tangan umat yang dipercayai oleh Allah SWT untuk mengumpulkan, menerima, dan menyalurkan zakat tersebut untuk diserahkan kepada orang-orang yang membutuhkan yang sudah tercatat ketentuannya di dalam Al-Qur'an.

Zakat juga merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi islam. Zakat mempunyai enam prinsip(Hikmat,dkk,2009:13).

1) Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
2) Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3) Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus di bayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4) Prinsip nalar, yaitu prinsip rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5) Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
6) Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang di isyaratkan.Sedangan tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sedangan menurut PSAK 109 zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya.

Sangat erat sekali hubungan pengertian zakat menurut bahasa dan pengertian zakat menurut istilah, diantaranya ialah harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, bertambah,suci, dan baik. Hal itu juga telah dinyatakan di dalam Al-Qur'an pada surat Ar-Rum 39 dan surat At-Taubah 103 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

*"Artinya: Dan semua riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikianlah) orang-orang yang melipat gandakan hartanya".*

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

*"Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar dan lagi maha mengetahui".*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini mengandung makna perintah untuk bertobat dan berzakat, karena kedua perkara tersebut masing-masing dapat menghapuskan dosa-dosa dan melenyapkannya. Allah swt telah memberitakan pula bahwa setiap orang yang bertobat kepada Allah, Niscaya Allah akan menerima taubatnya. Dan barang siapa yang mengeluarkan (sedekah) zakat dari usaha yang halal, sesungguhnya Allah menerima dengan tangan kanan-Nya, lalu memeliharanya untuk pemiliknya, hingga sebiji buah kurma menjadi seperti Bukit Uhud.

Adapun juga ayat tentang zakat yang tercantum di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan untuk mengerjakan zakat dan mentaati ketentuan-ketentuan yang telah diwajibkan oleh Allah SWT, diantaranya pada surat An-Nur-56 dan pada surat Al-Baqarah-43,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*"Artinya: Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul supaya kamu di beri rahmat".*

Menurut Ibnu Katsir ayat ini memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk shalat, menyembah Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya dan melaksanakan zakat, yaitu berbuat kebaikan kepada makhluk, yaitu mereka yang lemah dan fakir. Dan hendaknya dalam mengerjakan hal tersebut mereka taat kepada Rasulullah SAW, yakni mengikuti dalam semua apa yang diperintahkan kepada mereka dan meninggalkan apa yang dilarang untuk melakukanya, mudah-mudahan dengan demikian Allah akan merahmati mereka. Dan tidak perlu diragukan lagi bahwa mereka yang melakukan ini pasti dirahmati oleh Allah.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*"Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku".*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut tafsir Quraish Shihab Terimalah ajakan untuk beriman, lalu kerjakanlah salat dengan rukun yang benar dan berikanlah zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Salatlah berjamaah dengan orang-orang Muslim agar kalian mendapatkan pahala salat dan pahala jamaah. Hal ini menuntut kalian untuk menjadi orang-orang Muslim.

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan apabila zakat merupakan kegiatan memberikan sebagian dari harta yang batasanya telah mencapai nisab dan diserahkan kepada pihak 8 golongan yang sudah ada ketentuanya dan ditetapkan oleh syara' dengan kadar-kadar tertentu.

Ditinjau dari sudut kegiatannya menurut PSAK 109, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi (Jusup, 2005: 5). Menurut Mulyadi (1993:2) akuntansi adalah proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan. Jadi, akuntansi zakat dan infak/sedekah dapat diartikan sebagai suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi zakat dan infak/sedekah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan seperti muzakki dan calon muzakki, pemerintah, masyarakat/umat, mustahik dan pihak lain (Rahman, 2015 : 147).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## 2.3 Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang *sharih,* baik di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist (Asnaini, 2008 : 30).

### 2.3.1 Dasar Hukum al-Qur'an :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"*Artinya: Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.*" (QS. An-nur: 56)

Menurut Ibnu Katsir ayat ini memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk shalat, menyembah Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya dan melaksanakan zakat, yaitu berbuat kebaikan kepada makhluk, yaitu mereka yang lemah dan fakir. Dan hendaknya dalam mengerjakan hal tersebut mereka taat kepada Rasulullah Saw, yakni mengikuti dalam semua apa yang diperintahkan kepada mereka dan meninggalkan apa yang dilarang untuk mereka melakukanya, mudah-mudahan dengan demikian Allah akan merahmati mereka. Dan tidak perlu diragukan lagi bahwa mereka yang melakukan ini pasti dirahmati oleh Allah.

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ

مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*"Artinya: Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang."*(QS. At-Taubah : 11)

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"*Artinya: Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui*." ( QS. At-Taubah : 11)

Menurut Tafsir al-Maraghi, zakat yang dimaksud dalam surat At-Taubah ayat 5 dan ayat 11 adalah zakat yang difardhukan terhadap harta orang miskin dan untuk keperluan kemaslahatan umum. Siapa-siapa yang mengerjakan sholat, berarti ia telah memelihara hubungan rohaniyah yang erat di antara sesama muslim, dan siapa-siapa yang membayar zakat, berarti ia telah memelihara hubungan material (harta) kemasyarakatan, oleh sebab itu seseorang yang dapat melakukan dua ibadah ini dengan baik mesti ia akan melakukan ibadah-ibadah lainnya. Maka mereka yang telah mengerjakan sembahyang dan membayarkan zakat tidak boleh diperangi, mesti diberikan kebebasan dan mereka telah menjadi saudara sesama muslim (Zulfan, 2015 : 93).

**2.3.2 Dasar Hukum Hadist**

حَدِيْثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسَةِ

أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُوْنَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍصَدَقَةٌ

*"Artinya: Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri r.a, dia telah berkata: Nabi SAW telah bersabda: "Hasil bumi yang kurang dari lima wasaq (gantang), tidak diwajibkan zakat. Unta yang kurang dari lima ekor, tidak diwajibkan zakat.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*Perak yang kurang dari lima uqiah (satu uqiah adalah sama dengan empat puluh dirham perak), tidak diwajibkan zakat".* (Muttafaq 'Alaih)

عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ

فَقَالَ عُمَرُ اَنَا اُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانْطَلَقَ فَقَالَ يَابِيَ اللهِ اَنَّهُ كَبِرَ عَلَى اَصْحَابِكَ هَذِهِ الأَيَةِ فَقَالَ إِنَّ اللهَ لَمْ

يَفْرِضِ الزَّكوةَ اِلاَّ لِيُصَيِّبَا مَا بَقِيَ مِنْ اَمْوَالَكُمْ وَاِنَّمَا فَرَضَ الْمُوَازِيْثَ وَذَكَرَ كَلِمَةً لِتَكُوْنَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ.(

رواه ابوداود و كذا الشكوة )

*"Artinya: Ibnu Abbas ra. berkata, "Ketika ayat, dan mereka yang menimbun emas dan perak diwahyukan , kaum muslimin merasa sangat susah, maka Umar ra. berkata, "Aku akan mencari jalan keluar bagi kalian." Ia pun pergi dan berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Nabiyullah, sesungguhnya ayat ini terasa berat bagi sahabatmu." Nabi SAW. bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan zakat kecuali untuk menyucikan harta yang tersisa padamu, sesungguhnya mewajib waris agar kamu dijaga oleh orang-orang setelahmu".*(HR. Abu Daud)

Dalam hadits ini dapat kita ketahui dengan jelas bahwa semua penimbunan harta, berapapun sangat diperlukannya, menyebabkan adzab yang keras di akhirat, sehingga hal ini sangat mengejutkan para sahabat. Karena kadang kala, menyimpan uang itu sangat diperlukan untuk menghilangkan kegelisahan mereka.

Zakat diwajibkan atas harta yang telah tersimpan selama setahun penuh. Jika menyimpan itu tidak diperbolehkan dalam suatu keadaan, maka tidak perlu adanya perintah zakat. Dengan demikian hadits tersebut menunjukkan salah satu manfaat zakat. Selain mendapatkan pahala, zakat juga menyucikan harta yang tertinggal (Zack : 2012 )

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## 2.4 Harta yang Wajib di Zakatkan

Menurut Al-Jaziri dalam Asnaini (2008:35), para ulama mazhab empat secara *ittifaq* mengataan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam, yaitu :

1. Binatang ternak (unta,sapikerbau,kambing/domba)
2. Emas dan Perak
3. Perdagangan
4. Pertambangan dan harta temuan
5. Pertanian (gandum,korma,anggur)

Selain itu, menurut Yusuf al-Qardhawi(Asnaini, 2008:36) jenis – jenis barng yang wajib dizakati, adalah :

1. Binatang ternak.
2. Emas dan perak.
3. Hasil perdagangan.
4. Hasil pertanian.
5. Hasil sewa tanah.
6. Madu dan prosuksi hewan lainya.
7. Barang tambang dan hasil laut.
8. Hasil investasi, pabrik, dan gudang
9. Hasil pencaharian dan profesi
10. Hasil saham dan obligasi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Memperhatikan pendapat di atas, maka jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perbahan dan perkembangan. Artinya jenis-jenis harta sebagaimana disebut diatas, masih dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia usaha.

Menurut Didin Hafidhuddin (Asnaini, 2008:36) mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati susuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini meliputi:

1. Zakat Profesi
2. Zakat Perusahaan
3. Zakat Surat-surat berharga
4. Zakat perdagangan mata uang
5. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan
6. Zakat madu dan produk hewani
7. Zakat Investasi
8. Zakat asuransi syariah
9. Zakat uzaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias, dan sektor lainya yang sejenis

Sedangkan dalam UU No.38/1999, Pasal 11(2) tentang pengelolaan zakat disebutkan tujuh jenis harta yang wajib dikenakan zakat, yaitu :

1. Emas, perak, dan uang
2. Perdagangan dan perusahaan
3. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Hasil pertambangan
5. Hasil peternakan
6. Hasil pendapatan dan jasa
7. Rikaz

Harta-harta kekayaan sebagaimana disebutkan diatas, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi ketentuan wajib zakat (mencapai nisab, kadar dan waktu / haul). Untuk lebih jelasnya tentang ukuran zakat yang dikeluarkan akan dipaparkan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2**

**Jenis Harta dan Ketentuan Wajib Zakat**

| No | Jenis Harta | Nisab | Kadar | Waktu | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tumbuh – tumbuhan: | | | | |
| | 1. Padi | 750kg beras | 5 - 10% | Tiap panen | 5% jika airnya susah |
| | 2. Biji-bijian: kacang,jagung,kedelai,dll. | Sesuai Nisab | 5 - 10% | Tiap panen | dan 10% jika airnya susah |
| | 3. Tanaman hias: anggrek, dan segala macam jenis bunga-bungaan. | Sesuai Nisab | 5 - 10% | Tiap panen | |
| | 4. Rumput-rumputan: | Sesuai Nisab | 5 - 10% | Tiap panen | |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | rumput hias, tebu, bambu, dsb. | Sesuai Nisab | 5 - 10% | Tiap panen | |
| | 5. Buah-buahan : mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian, dsb. | Sesuai Nisab | 5 - 10% | Tiap panen | |
| | 6. Sayur-sayuran: bawang, wortel, cabe,dsb. | Sesuai Nisab | 5 - 10% | Tiap panen | |
| | 7. Segala jenis tumbuhan yang bernilai ekonomis | | | | |
| 2. | Barang Tambang: | | | | |
| | 1. Emas murni | 94gr | 2,5% | Satu tahun | Harta simpanan (untuk perhiasan sehari-hari tidak diwajibkan zakat) |
| | 2. Perhiasan wanita, perabotan/ perlengakapan rumah tangga dari emas | 94 gram | 2,5% | Satu tahun | |
| | 3. Perak | 672 gram | 2,5% | Satu tahun | |
| | 4. Perhiasan wanita, perabotan/ perlengakapan rumah tangga dari perak. | 672 gram | 2,5% | Satu tahun | |
| | 5. Logam mulia, selain perak, seperti platina dsb. | 94 gram | 2,5% | Satu tahun | |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6. Batu permata, seperti intan, berlian dsb. | 94 gram | 2,5% | | |
| 3. | Perusahaan, perdagangan, pendapatan dan jasa | | | | |
| | 1. Indistri, seperti semen, pupuk, tekstil, dsb | 94 garam | 2,5% | Satu tahun | |
| | 2. Usaha perhotelan, hiburan, restoran, dsb | 94 gram | 2,5 % | Satu tahun<br>Satu tahun | |
| | 3. Perdagangan export/ import, kontraktor, real estate, percetakan / penerbitan, swalayan, / supermarket, dsb | 94 gram | 2,5 % | Satu tahun | |
| | 4. Jasa, konsultan, notaris, komissioner, travel biro, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, akuntansi, Dokter, dsb. | 94 gram | 2,5 % | Satu tahun | |
| | 5. Pendapatan, gaji, honorium, jasa produksi, lembur, dsb. | 94 gram | 2,5 % | Satu tahun | |
| | 6. Usaha perkebunan, perikanan, dan | 94 gram | 2,5 % | | |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | peternakan<br><br>7. Uang simpanan, deposito, tabanas, Taska, simpedes, simaskot, tahapan, giro, dsb. | | | | |
| 4. | Binatang Ternak<br><br>1. Kambing, Biri-Biri, Domba<br><br><br><br><br><br>2. Sapi | 40 -120 ekor<br><br>121 – 200 ekor<br><br>30 ekor<br><br><br><br><br>40 ekor<br><br><br><br><br>60 ekor<br><br>70 ekor | 1 ekor<br><br>2 ekor<br><br>1 ekor umur 1th<br><br><br><br><br>1 ekor umur 2th<br><br><br><br>2 ekor umur 1th<br><br>2 ekor umur 2th | Satu tahun<br><br><br><br><br><br>Satu tahun<br><br><br><br><br>Satu tahun<br><br><br><br>Satu tahun<br><br>Satu tahun | Setiap tambahan 100 ekor kadar zakatnya 1 ekor<br><br><br><br><br>Setiap tambahan 30 ekor zakatnya 1 ekor zakatnya 1 ekor tahun<br><br><br><br>Setiap tambahan 40 ekor ekor kadar zakatnya 1 ekor umur 2 tahun |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Penghasilan tetap | 94 gram emas murni | 2,5 % | Satu tahun | |

*Sumber data : Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji "Pengelola Zakat", Jakarta, 1999*

Terkait dengan barang-barang yang wajib dizakatkan, menurut Yusuf Al-Qaradhawi dalam Zulfan (2015), berpandangan bahwa semua yang bernama kekayaan dan orang kaya, baik itu dari pertanian, industri, perdagangan, maupun usaha-usaha wiraswasta lainnya dikenai beban zakat apabila telah memenuhi persyaratan tertentu. Pandangan Qardhawi ini didasari pada beberapa prinsip, yaitu

1. Teks-teks global Al-Qur'an dan Al-Hadits menegaskan bahwa setiap kekayaan terkandung di dalamnya hak orang lain.
2. Semua orang kaya perlu membersihkan dan mensucikan harta. Oleh karena itu pensucian harta tentu tidak masuk apabila hanya diwajibkan kepada petani padi dan gandum saja, sedangkan pemilik kebun coklat, karet, sawit yang luas tidak terkena, demikian juga pemilik-pemilik pabrik dan gedung yang menjulang yang memberikan keuntungan dan pemasukan yang berlipat ganda daripada yang diberikan oleh tanah-tanah pertanian.
3. Di dunia ini masih banyak orang-orang yang tidak berpunya dan hidup di bawah garis kemiskinan yang memerlukan bantuan orang-orang kaya. Tentu keliru sekali jika agama membebankan kewajiban zakat itu hanya memiliki 5 ekor unta, 40 ekor kambing, dan lima kati gandum, tetapi tidak

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

membebankan apa-apa kepada para pemilik modal besar, para pialang, model iklan, dokter spesialis, kontraktor, atau usahawan besar yang penghasilannya sehari saja sama atau bisa mengalahkan orang memiliki 5 ekor unta atau 40 ekor kambing dalam setahun.

4. Dalam hukum islam dikenal qiyas sebagai salah satu sumber hukum, karenanya ditetapkan hukum zakat wajib dengan jalan qiyas, bukanlah mengada-ada, apalagi bila ditinjau dari segi kemashlahatan bahwa zakat bukanlah hanya *ibadah mahdhah*, tetapi bagian dari lembaga keuangan dan sosial dalam Islam.

## 2.5 Tujuan dan Sasaran Zakat

### 2.5.1 Tujuan Zakat

Zakat secara umum bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan *vertical* dengan Tuhan dan hubungan *horizontal* dengan sesama manusia (Asnaini, 2008:42).

Zakat disini memiliki tujuan secara *vertical,* yaitu zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya itu (Asnaini, 2008:42).

Sedangkan tujuan zakat secara *horizontal* adalah mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan memperkecil problema dan kesenjangan sosial serta ekonomi umat. Dalam konteks ini zakat diharapkan dapat mewujudkan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemerataan dan keadilan sosial diantara sesama manusia. Sehingga secara *horizontal* zakat berperan dalam mewujudkan keadilan dan kesetiakawanan sosial dan menjunjung terwujudnya keamanan dalam masyarakat dari berbagai perbuatan *negative* seperti pencurian atau tindakan *criminal* lainnya, karena harta hanya beredar diantara orang-orang kaya saja (Asnaini, 2008:42)

Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk di alokasikan kepada si miskin.Para cendikiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan tersebut, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan secara eksplisit (Hikmat,dkk,2009:13). Berikut tujuan zakat secara eksplisit:

a) Menyucikan harta dan jiwa muzakki
b) Mengangkat derajat orang miskin
c) Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnusabil, dan mustahiq lainnya
d) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya
e) Menghilangkan sifat kikir para pemilik harta
f) Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin
g) Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

h) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta
i) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya
j) Zakat merupakan rasa manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah
k) Mengobati hati dari cinta dunia
l) Mengembangkan kekayaan bathin
m) Mengembangkan dan memberkahkan harta
n) Membebaskan mustahiq dari kebutuhan, sehingga merasa dapat hidup tentram dan dapat meningkatkan kekhusyukan ibadah kepada Allah SWT
o) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial
p) Tujuan yang meliputi bidang moral, sosila, dan ekonomi.

Dengan demikian zakat secara *vertical* dan *horizontal* sama-sama memiliki tujuan yang mulia yang tidak lain adalah pemerataan ekonomi terhadap semua masyarakat dengan begitu akan terciptanya hal-hal positif yang ada di masyarakat.

### 2.5.2 Sasaran Penerima Zakat

Sasaran zakat atau sering disebut *mustahaqqu al-zakkah*, atau *asnaf* atau mustahiq berdasarkan pendapat para ulama' dan para ahli hukum islam mereka selalu merujuk kepada Q.S At-Taubah ayat 60. Yang di dalamnya menyebutkan bahwa ada 8 golongan yang berhak menerima zakat tetapi terbagi menjadi dua bagian (Asnaini, 2008:47):

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Kepada individu – individu. Dalam bagian ini ada 6 kelompok yang berhak menerima zakat :
   a) Golongan fakir *(fuqara')* yang terlantar dalam kehidupan karena ketiadaan alat dan syarat-syarat nya.
   b) Golongan miskin *(masakin)* yang tidak berpunya apa-apa.
   c) Golongan para pegawai zakat *(amilin),* yang bekerja untuk mengatur pemungutan dan pembagian zakat.
   d) Golongan orang-orang yang perlu hiburan dihatinya *(mu'allafati qullubuhum),* yang memerlukan bantuan materi atau keuangan untuk mendekatkan hatinya kepada Islam.
   e) Golongan orang-orang yang terikat hutang *(gharimin),*yang tidak menyanggupi untuk membebaskan dairinya dari hutang itu.
   f) Golongan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan *(ibnu al-sabil),* yang memerlukan bantuan ongkos untuk kehidupan dan kediamannya dan untuk pulang ke daerah aslinya.
2. Kepada kepentingan umum dari masyarakat dan negara. Mereka berhak menerima zakat:
   a) Untuk pembebasan dan kemerdekaan,bagi masing-masing diri (individu) atau bagi sesuatu golongan atau sesuatu bangsa, yang dinamakan *fi al-riqab.*
   b) Untuk segala kepentingan masyarakat dan negara bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan berjuang yang dinamakan *fi sabili Allah.*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## 2.6 Rukun dan Syarat Zakat Produktif

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan sebagai milik orang fakir,dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara'. Wahbah al-Zuhaili dalam Fakhruddin (2008:23) membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah :

1. Merdeka

   Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semuanya miliknya adalah milik tuannya.

2. Islam

   Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang *murtad* (yang keluar dari agama Islam).

3. Baligh dan Berakal

   Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.

4. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti *naqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

5. Harta tersebut telah mencapai *nishab* (ukuran jumlah).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Harta tersebut adalah milik penuh *(al-milk al-tam).* Maksudnya harta tersebut berada dibawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama' bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, didalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya. Atau bisa juga dikatakan sebagai kemampuan pemilik harta mentraksasikan miliknya tanpa campur tangan orang lain. Hal ini di isyaratkan karena pada dasarnya zakat berarti pemilikan dan pemberian untuk orang yang berhak. Ini tidak akan terealisasi kecuali bila pemilik harta betul-betul memiliki harta tersebut secara sempurna. Dari sinilah, maka harta yang telah berada diluar kekuasaan pemilik atau cicilan maskawin yang belum dibayar tidak wajib zakat.
7. Telah berlalu satu tahun atau cukup *haul* (ukuran waktu,masa).
8. Tidak adanya hutang. Imam hanafi membagi hutang menjadi tiga macam, yaitu pertama, hutang murni berkaitan dengan seseorang, kedua, hutang yang berkaitan dengan Allah namun dia dituntut dari aspek manusia, dan ketiga, hutang yang murni berkaitan dengan Allah dan tidak ada tuntutan dari aspek manusia, seperti *nadzar* dan *kafarat*, zakat fitrah, dan nafkah haji. Hutang yang bisa mencegah sesorang untuk membayar zakat adalah hutang dalam kelompok pertama dan kedua. Oleh karena itu, ketika seseorang telah mencapai nishab dan haul, namun dia masih mempunyai hutang, maka dia tidak wajib berzakat kecuali zakat tanam-tanaman dan buah-buahan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

9. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok. Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabot rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga uang simpanan yang di cadangkan untuk melunasi hutang yang ada di tangannya untuk melepas dirinya dari cengkraman hutang.
10. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Harta yang haram, baik substansi maupun cara mendapatkannya jelas tidak dikenakan kewajiban zakat, karena Allah tidak akan menerima kecuali yang baik dan halal.
11. Berkembang

    Yusuf al-Qardhawi membagi pengertian berkembang tersebut mnejadi dua, yaitu bertambah secara konkrit (*haqiqi*) dan kedua, bertambah secara tidak konkrit (*taqdiri*). Berkembang secara konkrit adalah berkembang akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.

Adapun yang menjadi syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut :

1. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat)
2. Pengalihan kepemilikan dari muzakki dan mustahiq (orang yang berhak menerima zakat (Fakhruddin, 2008:33).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

### 2.6.1 Zakat dalam Perspektif Islam

Dalam Islam dikenal beberapa bentuk intensif bagi perekonomian yang sangat unik bagi masyarakat miskin yaitu zakat, infak dan shodaqoh. Zakat bersifat wajib, sedangkan infak dan shodaqoh bersifat sukarela. Keduanya berperan sebagai instrument pemerataan pendapatan dalam mencapai perekonomian yang berkeadilan. Berdasarkan hal ini, optimalisasi zakat merupakan potensi stategis untuk menunjang pembangunan perekonomian Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan yang sesungguhnya, yaitu secara lahir dan batin dalam era modern ini.

Peran serta manfaat zakat khususnya dalam bidang ekonomi. Peran zakat sangat penting dalam usaha pemberdayaan potensi ekonomi umat. Agar pelaksanaanya dapat efektif sehingga pada akhirnya, zakat benar-benar dapat berjalan dengan efektif, diharapkan tercapai *social safety nets* (kepastian terpenuhinya hak minimal kaum fakir miskin) serta berputarnya roda perekonomian umat, mendorong pemanfaatan *idle fund* (dana diam), mendorong inovasi dan penggunaan IPTEK serta harmonisasi hubungan yang mempunyai kelebihan dana dan yang kekurangan dana. Sehingga pada akhirnya kehidupan umat yang ideal dengan sendirinya akan terwujud. Peranan zakat dalam ekonomi tersebut adalah sebagai berikut (Alqoiriyah, 2013:35):

1) **Zakat sebagai alternatif penanggulangan kemiskinan.**

   Pakar ekonomi Islam, Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa zakat harta dapat menjadi sumber potensial untuk menghapus kemiskinan (Qardhawi, 1995:88). Pada hakikatnya, yang menjadi sasaran zakat adalah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

fakir miskin. Zakat di ambil dari orang yang kaya dandiberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Dapat dikatan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan yang tidak mempunyai kekayaan, ini berarti pengalihan sumber-sumber harta tertentu yang bersifat ekonomis.Melalui pendekatan ekonomi, zakat dapat berkembang menjadi konsep muamalat atau kemasyarakatan, yakni konsep tata cara dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bentuk ekonomi. Apabila ditelusuri turunnya kewajiban zakat, akan dijumpai alasan-alasan yang kuat untuk menghubungkannya dengan konsep kerakyatan, bahkan juga kenegaraan.

2) **Zakat sebagai alat untuk memerangi masalah riba.**

Islam melibatkan negara dalam pengumpulan serta pembagian zakat. Ini jelas dalam Al-Qur'an dan hadist. Zakat adalah kewajibankeuangan diperoleh dari orang yang mampu untuk diberikan kepada kaum fakir miskin. Yang melaksanakan ini semua adalah pemerintah atau penguasa negeri melalui petugas dan lebih populer disebut *al-amilina alaiha* (amil zakat). Orang inilah yang mengurus zakat, mulai dari pendataan, pemungutan, penyimpanan, dan pembagiannya (Qardhawi, 1997:253).

Untuk itu, dalam pengelolaan zakat diperlukan orang-orang yang telah membatasi dirinya dengan iman yang kuat. Dikhawatirkan jika tidak mempunyai iman yang kuat akan labil dalam pengambilan keputusan, terlebih lagi dalam pengelolaan finansial yang didalamnya terdapat unsur-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

unsur yang harus dijalani dengan baik dan tepat sasaran. Jika tidak demikian, hal-hal negatif kemungkinan akan terjadi seperti riba.

Siapapun yang berkecimpung dengan riba maka cepat atau lambat, mereka akan mengetahui bahwa riba itu akan menggerogoti system perekonomian, mungkin satu sisi menyebabkan riba tersebut menguntungkan namun disisi lain dan pada saat yang sama riba menyebabkan kehancuran dan penindasan,karena itulah Allah dan rasul-Nya melaknat pihak-pihak yang terlibat dalam proses perlaksanaan riba. Dengan penyediaan modal bererti tertutuplah pintu sistem pinjaman yang dikenakan riba. Modal daripada zakat itu boleh diberikan kepada fakir miskin yang berhajat untuk membuka suatu pekerjaan yang mampu dikerjakan.

**3) Zakat Sebagai Tatanan Kehidupan Sosial**

Islam adalah ajaran yang komprehensif yang mengakui hak individu dan hak kolektif masyarakat secara bersamaan. Sistem Ekonomi Syariah mengakui adanya perbedaan pendapatan penghasilandan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan keterampilan, insiatif, usaha dan risiko. Namun perbedaan itu tidak boleh menimbulkan kesenjangan yang terlalu dalam antara yang kaya dengan yang miskin sebab kesenjangan yang terlalu dalam tersebut tidak sesuai dengan syariah Islam yang menekankan sumber-sumber daya bukan saja karunia Allah, melainkan juga merupakan suatu amanah. Oleh karena itu, tidak ada

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

alasan untuk mengkonsentrasikan sumber-sumber daya di tangan segelintir orang.

Syariah Islam sangat menekankan adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qu'ran Surah Al-Hasyr ayat 7, "Jangan sampai terjadi harta kekayaan itu beredar di kalangan kecil orang-orang kaya."Ini berarti bahwa Islam tidak menghendaki adanya kecenderungan konsentrasi kekayaan pada sekelompok elitemasyarakat.

Zakat merupakan komitmen seorang Muslim dalam bidang soiso-ekonomi yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang, tanpa harus meletakkan beban pada kas negara semata, seperti yang dilakukan oleh sistem sosialisme dan negara kesejahteraan modern.

**4) Zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal**

Kebijakan fiskal zakat memainkan peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, bahkan berpengaruh nyata pada tingka laku konsumsi. Zakat berpengaruh pula terhadap pilihan konsumen dalam hal mengalokasikan pendapatannya untuk tabungan atau investasi dan konsumsi.Zakat adalah sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral, dan agama sekaligus. Zakat adalah sistem keuangan dan ekonomi karena ia merupakan pajak harta yang ditentukan. Zakat sebagai sistem sosial, karena berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan baik karena bawaan ataupun karena keadaan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Zakat sebagai sistem politik, karena pada asalnya negara yang mengelola pemungutan dan pembagiannya terhadap sasaran dengan memperhatikan atas keadilan, dapat memenuhi kebutuhan, dan mendahulukan yang penting (Ali, 2006:151-152). Zakat merupakan suatu sistem yang cukup lengkap dan mampu merangkumsemua jenis kegiatan ekonomi dan harta. Ringkasnya zakat merupakan asas kepada suatu sistem fiskal yang lengkap. Hanya jika jumlah zakat yang dikutip itu tidak cukup bagi keperluan negara, maka islam mengharuskan mencari segala sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Implikasi zakat secara langsung terhadap perekonomian dalam suatu negara yaitu zakat mampu meningkatkan permintaan. Pada dasarnya, zakat diambil dari yang kaya dan diberikan kepada yang miskin. Distribusi zakat kepada golongan fakir miskin sudah tentu akan dapat menambahkan kemampuan mereka untuk meningkatkan penggunaan *(utility)* mereka. Hal ini amat jelas sekali karena, pada dasarnya, golongan fakir miskin tidak mempunyai daya permintaan yang tinggi. Pendapatan mereka yang rendah itu sudah tentu tidak mencukupi untuk menampung keperluan hidup mereka.

## 2.7 Manfaat Zakat

Allah SWT telah menentukan kewajiban seorang mukmin yaitu melakukan zakat, dimana zakat tentunya telah memiliki tujuan, faedah, hikmah yang ridak jauh dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya yang telah ditentukan di dalam kitan suci Al-Qur’an. Dari beberapa hikmah tersebut, maka ada satu sorotan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penting dalam tujuan zakat itu sendiri yaitu untuk memperbaiki kondisi perekonomian masyarakat, baik dari segi moral dan material, zakat juga menjadi benteng pengamanan perekonomian islam yang kedepannya akan menjamin tidak adanya kesenjangan sosial diantara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.

Menurut Yusuf al-Qardhawi dalam Fakhruddin (2008 : 28), seorang ulama kontemporer mengatakan bahwa zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi dan peranan yang penting, strategis dan menentukan. Artinya zakat itu tidak hanya berdimensi *maliyah* (harta / materi) saja, akan tetapi juga berdimensi *ijtima'iyah* (sosial). Oleh karena itu, maka zakat memiliki manfaat dan hikmah yang sangat besar, baik dari muzakki maupun mustahiq bagi harta itu sendiri maupun bagi masyarakat keseluruhan. Wahbah al-Zuhayly mencatat 4 manfaat zakat, yaitu :

1. Menjaga harta dari pandangan dan tangan-tangan orang yang jahat
2. Membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya
3. Membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil serta membiasakan orang mukmin dengan pengorbanan kedermawanan
4. Mensyukuri nikmat Allah SWT berupa harta benda.

Namun berbeda Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa hikmah zakat ada 6 diantaranya, yaitu :

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan maaterialisitis,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

2. Karena zakat merupakan hak mustahiq,maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
3. Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujtahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiyar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan saran maupun prasarana yang dimiliki umat islam, seperti amal ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik,dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, *economic with equity* (Hafidhuddin, 2002:10)

## 2.8 Zakat Konsumtif dan Produktif

### 2.8.1 Zakat Infaq dan Shodaqoh Konsumtif

**a) Zakat konsumtif tradisional**

Zakat diberikan kepada mustahiq secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah, berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki yang sangat dibutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat (Aufiya, 2016 : 11)

**b) Zakat Konsumtif kreatif**

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukenah. Bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya (Ditjen Bimas Islam urusan Haji Depag, 2002 : 244)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

### 2.8.2 Zakat Infaq Shodaqoh Produktif

Zakat berasal dari kata dasar *"zaka"* yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Nurhayati dan Wasilah, 2011:278).

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris *produktive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik "*produktivity*" daya produksi.Secara umum produktif (*produktive)* berarti " banyak mengahasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti "banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil." (Asnaini, 2008:63).

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.Berdasarkan pengertian di atas, maka zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan/shadaqah yang bersifat sukarela. Jika zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan kehidupan bagi yang punya) (Amin, 2011:22). Berikut ada macam-macam zakat produktif :

a) **Produktif Konvensional**

Zakat diberikan dalam bentuk barang produktif, dimana dengan menggunakan barang tersebut, para mustahik dapat menciptakan suatu usaha, seperti ternak kambing, sapi perahan untuk membajak sawah, alat pertukangan mesin jagung dan sebagainya (Aufiya, 2016 : 12).

b) **Produktif Kreatif**

Zakat yang diwujudkan dalam pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil (Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Depag, 2002 : 244).

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, Yusuf Qardhawi dalam Ameli (2012) mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Pengganti pemerintah, untuk saat ini dapat diperankan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah dan profesional. BAZ atau LAZ,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

jika memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan/pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik, dan agar para mustahik semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamannya(Amelia, 2012 : 83).

**2.9 Organisasi Pengelola Zakat**

Masalah pengelolaan zakat dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pada awalnya diatur dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999, namun karena Undang-Undang tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka UU tersebut disempurnakan menjadi Undang-Undang no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam UU tersebut, yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infak dan sedekah disebut dengan Organisasi Pengelola Zakat (Rahman, 2015 : 147).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**Gambar 2.1**

**Skema Organisasi Pengelola Zakat**

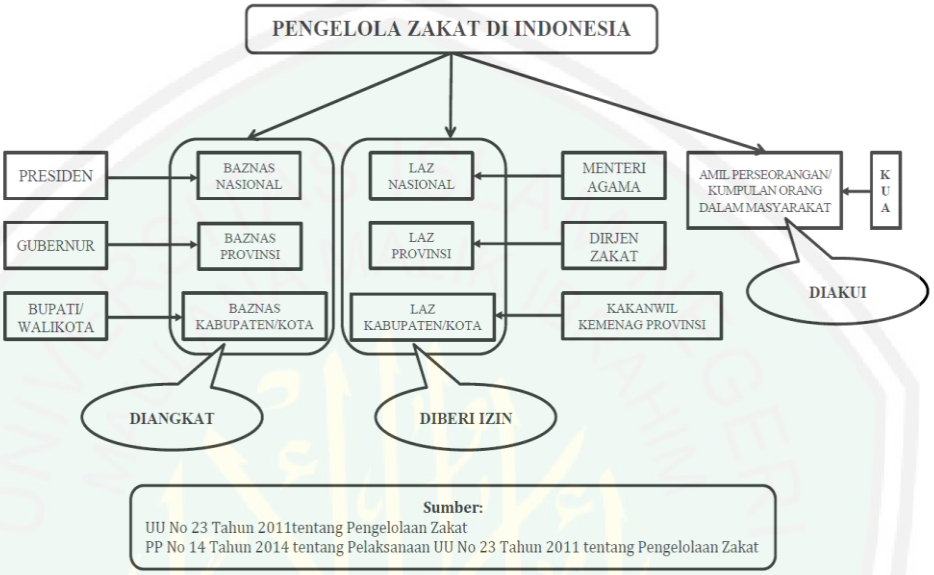


*Sumber : aswajamuda.com*

Pada gambar diatas dan pada UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa terdapat dua Organisasi Pengelola Zakat yang berwenang melakukan pengelolaan zakat di Indonesia yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah Organisasi Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS tersebar hampir disetiap tingkatan daerah baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. BAZNAS berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri. Fungsi BAZNAS adalah menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dalam pengumpulan,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat dibantu Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat.

Diterbitkannya UU tentang pengelolaan zakat yang baru menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, tidak semua isi dan pasal yang ada dalam Undang-Undang tersebut dapat diterima oleh semua pihak dan masyarakat. Undang-Undang zakat yang baru mendapatkan kritik keras dari banyak LAZ dan sebagian masyarakat yang selama ini menjadi amil zakat secara tradisional. Sebagaimana yang disampaikan oleh Juwaini (2011), kritik tersebut ditujukan kepada tiga masalah krusial yang ada didalamnya, yaitu: pertama, syarat izin pendirian LAZ adalah harus didirikan oleh organisasi kemasyarakatan Islam. Padahal kenyataannya saat ini banyak LAZ yang telah berdiri dan beroperasi namun tidak didirikan oleh ormas Islam. Kedua, tidak diatur dan dijelaskannya kedudukan dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

posisi LAZ daerah, baik LAZ propinsi maupun LAZ kabupaten/kota. Ketiga, tidak diperkenankannya kelompok masyarakat atau organisasi untuk mengelola zakat, apabila kelompok masyarakat atau organisasi tersebut tidak memiliki izin sebagai LAZ. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka konsekuensi berat yang dapat ditimpakan adalah mendapatkan ancaman pidana. Menanggapi adanya tiga persoalan tersebut, pemerintah melalui Sekjen Kementerian Agama dan Ketua Umum BAZNAS sebetulnya sudah memberikan penjelasan bahwa ketiga hal tersebut akan diakomodasi dan diserap dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan PERMENAG, akan tetapi sebagian LAZ dan masyarakat masih tetap khawatir bahwa PP dan PERMENAG yang nanti dibuat justru akan memperkuat muatan tersurat yang ada pada Undang-Undang zakat yang baru tersebut (Rahman, 2015 : 149).

Organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum meiliki dua fungsi, yaitu (Aufiya, 2016 : 8 ) :

1. Sebagai Perantara keuangan

   Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahiq. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas *trust* (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulan masing-masing sampai terlihat jelas *positioning* organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tanpa adanya *positioning,* maka kedudukan organisasi pengelola zakat akan sangat sulit untuk berkembang

2. Pemberdayaan

Fungsi ini sesungguhnya upaya pewujudan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat muzakki menjadi lebih berkah rejekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka yang panjang diharapkan dapat menjadi muzakki.

**2.10 Infak**

Infak memiliki asal kata yaitu *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan. Jika secara terminologi infak memiliki arti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan menurut ketentuan Islam. Mengeluarkan infak tidak seperti zakat yang memiliki nisab atau kadar tertentu. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun berpenghasilan rendah, entah disaat pereekonomian lagi sempit maupun lapang. Jika zakat harus diberikan kepada suatu golongan yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an (8 asnaf), maka infak boleh diberikan kepada siapapun namun yang membutuhkan (Hardiansyah, 2004:774).

Infak merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh seseorang secara sukarela disaat orang tersebut merasa mendapatka dan memiliki rezeki yang cukup dan memberikan infak bisa sesuai kehendak diri sendiri. Dalam Undang-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Undang No.23 Tahun 2011 Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

**2.11 Shodaqoh**

Shodaqoh berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka memberikan shodaqoh maka ia adalah orang yang benar pengakuan imannya. Begitupun menurut terminologi arti asli shodaqoh adalah menetapkan atau menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sifatnya sukarela dan tidak ada ikatanya dengan syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Atau juga bisa disebut pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan jenis, jumlah dan waktunya.

Shodaqoh memiliki pengertian yang sama dengan Infak dan begitupun dengan hukum dan ketentuannya. Jika infak hanya berkaitan dengan materi, sedangkan shodaqoh memiliki arti yang lebih luas yang termasuk juga menyangkut hal yang bersifat nonmateriil. Shodaqoh hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Karena itu untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para fuqaha menggunakan istilah *shadaqahtathawu'* atau *ash-shadaqah an nafilah* (Az-zuhaili, 1996:916).

**2.12 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) N0.109**

Informasi akuntansi zakat juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja organisasi pengelola zakat yang diperlukan untuk menentukan indikator kinerja finansial sebagai dasar penelitian kinerja (Mahmudi, 2008).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berikut perlakuan PSAK 109 terkait ruang lingkupnya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat, *infaq* dan *shodaqoh* :

### 2.12.1. Karakteristik

a) Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh *muzakki* kepada *mustaqih* baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nishab, haul (baik yang periodik maupun tidak periodik), tarif zakat, dan peruntukannya.
b) Infak dan Shadaqah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak dan Shadaqah.
c) Zakat Infaq dan Shadaqah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

### 2.12.2 Pengakuan dan Pengukuran

#### 2.12.2.1 Zakat

a) Pengakuan Awal Zakat

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari *muzakki* diakui sebagai penambah dana zakat. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima dan jka dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

   - Pencatatan bentuk kas

| | | |
|---|---|---|
| Kas | xxx | |
| Dana Zakat | | xxx |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

- Pencatatan bentuk nonkas

| | | |
|---|---|---|
| Aset Nonkas | xxx | |
| Dana zakat | | xxx |

2. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya yang sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
3. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil.

| | | |
|---|---|---|
| Dana Zakat | xxx | |
| Dana Amil | | xxx |
| Dana Non Amil | | xxx |

4. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
5. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan *ujrah/fee* maka diakui sebagai penambah dana amil.

| | | |
|---|---|---|
| Kas | xxx | |
| Dana Amil | | xxx |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b) Pengukuran setelah pengakuan awal

1. Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.
2. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat, jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil.

| | | |
|---|---|---|
| Dana Non Amil | xxx | |
| Aset Nonkas | | xxx |

Namun apabila kerugian tersebut disebabkan kelalaian amil maka pencatatannya sebagai berikut :

| | | |
|---|---|---|
| Dana Amil –Kerugian | xxx | |
| Aset Non kas | | xxx |

c) Penyaluran Zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas.

| | | |
|---|---|---|
| Dana Zakat – Non Amil | xxx | |
| Kas | | xxx |

Jumlah yang tercatat jika dalam bentuk non-kas

| | | |
|---|---|---|
| Dana Zakat- Non Amil | xxx | |
| Aset non kas | | xxx |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

### 2.12.2.2 Infak dan Shadaqah

a) Pengakuan Awal

1. Infak/shodaqoh yang ditreima diakui sebagai dana infak/shodaqoh terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi sebesar:

| | | |
|---|---|---|
| Kas | xxx | |
| Dana Infak/shodaqoh | | xxx |

Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas;

| | | |
|---|---|---|
| Aset Nonkas (nilai wajar) | xxx | |
| Aset Nonkas (nilai wajar) | xxx | |
| Dana Infak/shodaqoh | | xxx |

2. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
3. Infak/shodaqoh yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana Infak Shodaqoh untuk bagian penerimaan infak/shodaqoh.

   Jurnal :

| | | |
|---|---|---|
| Dana Infak/Shodaqoh | xxx | |
| Dana Amil | | xxx |
| Dana Nonamil | | xxx |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infak shodaqoh ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

b) Pengukuran setelah pengakuan awal

1. Infak/shodaqoh yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau aset tidak lancar.

2. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaanya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/shodaqoh. Penyusutan dari aset tersebut dipelakukan sebagai pengurang dana infak dan shodaqoh terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

3. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi yang panjang, seperti mobil ambulan.

4. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.

5. Penurunan nilai aset infak/shodaqoh tidak lancar diakui sebagai:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pengurang dana infak/shodaqoh jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil.

Jurnal :

| | | |
|---|---|---|
| Dana kerugian | xxx | |
| Aset nonkas-dana infak/shodaqoh | | xxx |

6. Dalam hal amil menerima infak/shodaqoh dalam bentuk aset (nonkas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.
7. Dana infak/shodaqoh sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/shodaqoh.

Jurnal :

| | | |
|---|---|---|
| Kas / piutang – infak/ shodaqoh | xxx | |
| Dana infak/shodaqoh | | xxx |

c) Penyaluran infak/shodaqoh

1. Penyaluran dana infak/shodaqoh diakui sebagai pengurang dana infak/shodaqoh sebesar :

Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas.

Jurnal:

| | | |
|---|---|---|
| Dana non amil | xxx | |
| Kas | | xxx |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Jurnal:

| | | |
|---|---|---|
| Dana nonamil | xxx | |
| Aset non kas | | xxx |

2. Penyaluran infak/shodaqoh kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/shodaqoh sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/shodaqoh yang disalurkan tersebut.

Jurnal:

| | | |
|---|---|---|
| Dana infak/shodaqoh | xxx | |
| Kas dana infak/shodaqoh | | xxx |

**2.12.2.3 Dana Non Halal**

Penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan dana non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak/shodaqoh dan dana amil. Aset non hala disalurkan sesuai dengana amil dan dana non syariah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

### 2.12.3 Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/shodaqoh, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan).

### 2.12.4 Pengungkapan

#### 2.12.4.1 Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, seperti persentas pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan;
c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas;
d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahiq; dan
e. Hubungan istimewa antara amil dan mustahiq yang meliputi:
    1. Sifat hubungan istimewa
    2. Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
    3. Presentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

### 2.12.4.2 Infak/Shodaqoh

1. Amil harus menungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infal/shodaqoh, tetapi tidak terbatas pada:
   a. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/shodaqoh berupa aset nonkas;
   b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan infak/shodaqoh, seperti presentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan;
   c. Kebijakan penyaluran infak/shodaqoh, seperti pennetuan skala prioritas penyaluran, dan penerima;
   d. Keberadaan dana infak/shodaqoh yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkapkan jumlah dan presentase dari seluruh penerimaan infak/shodaqoh selama periode pelaporan serta alasannya;
   e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan diungkapkan secara terpisah;
   f. Penggunaan dana infak/shodaqoh menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan presentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/shodaqoh serta alasannya;
   g. Rincian jumlah penyaluran dana infak/shodaqoh yang mencakup jumlah beban pengelolaan da jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak/shodaqoh;
   h. Rincian dana infak/shodaqoh berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat; dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

i. Hubungan istimewa antara amil dengan penerima infak/shodaqoh yang meliputi:

- Sifat hubungan istimewa
- Jumlah dan jenis aset yang disalurkan; dan
- Presentase dari aset yang disalurkan terbuat dari total penyaluran selama periode.

2. selain membuat pengungkapan di paragraf diatas, amil mengungkapkan hal-hal berikut :

a. Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
b. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/shodaqoh.

### 2.12.5 Laporan Keuangan Amil

#### 2.12.5.1 Komponen Laporan Keuangan Amil

Komponen laporan keuangan amil terdiri

a. Neraca (Laporan Posisi Keuangan);
b. Laporan perubahan dana
c. Laporan perubahan aset kelolaan;
d. Laporan arus kas; dan
e. Catatan atas laporan keuangan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

### 2.12.5.2 Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup , tetapi tidak terbatas pada:

a. Aset
   1. Kas dan setara kas
   2. Instrument keuangan
   3. Piutang
   4. Aset tetap dan akumulasi penyusutan

b. Kewajiban
   1. Biaya yang masih harus dibayar
   2. Kewajiban imbalan kerja

c. Saldo dana
   1. Dana zakat
   2. Dana infak/shodaqoh
   3. Dana amil
   4. Dana non halal

**Tabel 2.3**

**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**

**LAZ XXX**

**Per 31 Desember 2xxx**

| Keterangan | Jumlah | 2xxx | 2xxx |
|---|---|---|---|
| **Aset** | | | |
| Aset lancar | xxx | xxx | xxx |
| Kas dan setara kas | xxx | xxx | xxx |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | | |
|---|---|---|---|
| Instrumen keuangan | xxx | xxx | xxx |
| Piutang | xxx | xxx | xxx |
| Aset tidak lancar | xxx | xxx | xxx |
| Aset tetap | xxx | xxx | xxx |
| Akumulasi penyusutan | xxx | xxx | xxx |
| **Jumlah aset** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **Kewajiban** | | | |
| Kewaiban jangka pendek | xxx | xxx | xxx |
| Biaya yang masih harus dibayar | xxx | xxx | xxx |
| Kewajiban jangka panjang imbalan kerja jangka panjang | xxx | xxx | xxx |
| **Jumlah kewajiban** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **Saldo dana** | | | |
| Dana zakat | xxx | xxx | xxx |
| Dana infak/shodaqoh | xxx | xxx | xxx |
| Dana amil | xxx | xxx | xxx |
| Dana nonhalal | xxx | xxx | xxx |
| **Jumlah dana** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **Jumlah kewajiban dan saldo dana** | **xxx** | **xxx** | **Xxx** |

### 2.12.5.3 Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, infak/shodaqoh, dana amil, dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pos-pos berikut:

1. Dana zakat

   a. Penerimaan dana zakat meliputi bagian dana zakat dan bagian amil.

   b. Penyaluran dana zakat meliputi entitas amil lain dan mustahiq lain.

   c. Saldo awal dana zakat.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

d. Saldo akhir dana zakat.

2. Dana Infak/shodaqoh

a. Penerimaan dana infak/shodaqoh

b. Penyaluran dana infak/shodaqoh

c. Saldo awal infak/shodaqoh

d. Saldo akhir dana infak/shodaqoh

3. Dana amil

a. Penerimaandana amil mencakup bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infak/shodaqoh, dan penerimaan lainnya.

b. Penggunaan dana amil.

c. Saldo awal dana amil.

d. Saldo akhir dana amil

4. Dana non halal

a. Penerimaan dana nonhalal mencakup bunga bank, jasa giro, dan penerimaan lainnya.

b. Penyaluran dana non halal

c. Saldo awal dana non halal

d. Saldo akhir dana non halal

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**Tabel 2.4**

**Laporan Perubahan Dana**

**LAZ XXX**

**Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2xxx**

| Keterangan | 2xxx | 2xxx |
|---|---|---|
| **DANA ZAKAT** | | |
| **Penerimaan** | | |
| Penerimaan dari muzakki | xxx | xxx |
| Muzakki entitas | xxx | xxx |
| Muzakki individual | xxx | xxx |
| Hasil penempatan | xxx | xxx |
| Jumlah penerimaan dana zakat | xxx | xxx |
| Bagian amil atas penerimaan dana zakat | xxx | xxx |
| Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil | xxx | xxx |
| **Penyaluran** | | |
| Fakir-miskin | (xxx) | (xxx) |
| Riqab | (xxx) | (xxx) |
| Gharim | (xxx) | (xxx) |
| Muallaf | (xxx) | (xxx) |
| Sabilillah | (xxx) | (xxx) |
| Ibnu sabil | xxx | xxx |
| Jumlah penyaluran dana zakat | (xxx) | (xxx) |
| Surplus (defisit) | xxx | xxx |
| Saldo awal | xxx | xxx |
| Saldo akhir | | |
| **DANA INFAK/SHODAQOH** | | |
| **Penerimaan** | | |
| Infak/shodaqoh terikat *(muqayyadah)* | xxx | xxx |
| Infal/shodaqoh tidak terikat atau *(mutlaqah)* | xxx | xxx |
| Bagian amil atas penerimaan dana infak/shodaqoh | (xxx) | (xxx) |
| Hasil pengelolaan | xxx | xxx |
| Jumlah penerimaan dana infak/shodaqoh | xxx | xxx |
| **Penyaluran** | | |
| Infak/shodaqoh terikat (*muqayyadah*) | (xxx) | (xxx) |
| Infak /shodaqoh tidak terikat (*mutlaqoh*) | (xxx) | (xxx) |
| Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (beban penusutan dan penyisihan) | (xxx) | (xxx) |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah penyaluran dana infak/shodaqoh | (xxx) | (xxx) |
| Surplus (defisit) | xxx | xxx |
| Saldo awal | xxx | xxx |
| Saldo akhir | xxx | xxx |
| **DANA AMIL** | | |
| **Penerimaan** | | |
| Bagian amil dari dana zakat | xxx | xxx |
| Bagian amil dari dana infak/shodaqoh | xxx | xxx |
| Penerimaan lainnya | xxx | xxx |
| Jumlah penerimaan dana amil | xxx | xxx |
| **Penggunaan** | | |
| Beban pegawai | (xxx) | (xxx) |
| Beban penyusutan | (xxx) | (xxx) |
| Beban umum dan administrasi lainnya | (xxx) | (xxx) |
| Jumlah penggunaan dana amil | (xxx) | (xxx) |
| Surplus (defisit) | xxx | xxx |
| Saldo awal | xxx | xxx |
| Saldo akhir | xxx | xxx |
| **DANA NON HALAL** | | |
| **Penerimaan** | | |
| Bunga bank | xxx | xxx |
| Jasa giro | xxx | xxx |
| Penerimaan nonhalal lainnya | xxx | xxx |
| Jumlah penerimaan dana nonhala | xxx | xxx |
| **Penggunaan** | | |
| Jumlah penggunaan dana nonhalal | xxx | xxx |
| Surplus (defisit) | xxx | xxx |
| Saldo awal | xxx | xxx |
| Saldo akhir | xxx | xxx |
| Jumlah saldo dana zakat, dana infak/shodaqoh, dana amil dan dana nonhalal | xxx | xxx |

### 2.12.5.4 Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Entitas amil menyajikan lapora perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

1) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan

3) Penambahan dan pengurangan

4) Saldo awal

5) Saldo akhir

**Tabel 2.5**

**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**

**LAZ XXX**

**Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2xxx**

| | **Saldo awal** | **Tambah** | **Kurang** | **Penyisihan** | **Akumulasi penyusutan** | **Saldo akhir** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dana infak/shodaqoh – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir) | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| Dana infak/shodaqoh – aset tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolahan) | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |

### 2.12.5.5 Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan PSAK yang relevan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**Tabel 2.6**

**Laporan Arus Kas**

**Untuk tahun yang berakhir pada tgl 31 Desember 2xxx**

| | | |
|---|---|---|
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI** | | |
| Kas Diterima Dari Pendapatan Dana Zakat | **xxx** | |
| Kas Diterima Dari Pendapatan Dana Non Halal | **xxx** | |
| Kas Dibayarkan | **xxx** | |
| Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) Dari Aktivasi Operasi | | **xxx** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI** | | |
| Kas diterima dari *refund* | **xxx** | **xxx** |
| Arus kas bersih diperoleh digunakan dari aktivasi pendanaan | **xxx** | **xxx** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDAAAN** | | |
| Kas Diterima Dari *refund* | | |
| Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) Dari Aktivitas Pendanaan | **xxx** | **xxx** |
| Kenaikan Kas Dan Setara Kas | **xxx** | **xxx** |
| Kas Dan Setara Kas Awal Tahun | **xxx** | **xxx** |
| Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun | **xxx** | **xxx** |

### 2.12.5.6 Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan PSAK yang relevan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## 2.13 Kerangka Berfikir

Menurut Machfud (2014:) mengemukakan kerangka berfikir atau juga disebut sebagai kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor identifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir juga menjelaskan sementara terhadap gejala yang menjadi masalah (objek) penelitian. Deskripsi teori dan hasil penelitian terdahulu merupakan landasan utama untuk menyusun kerangka berpikir yang pada akhirnya digunakan dalam merumuskan hipotesis.

Berdasarkan kajian teoritis dan penelitian terdahulu, maka hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

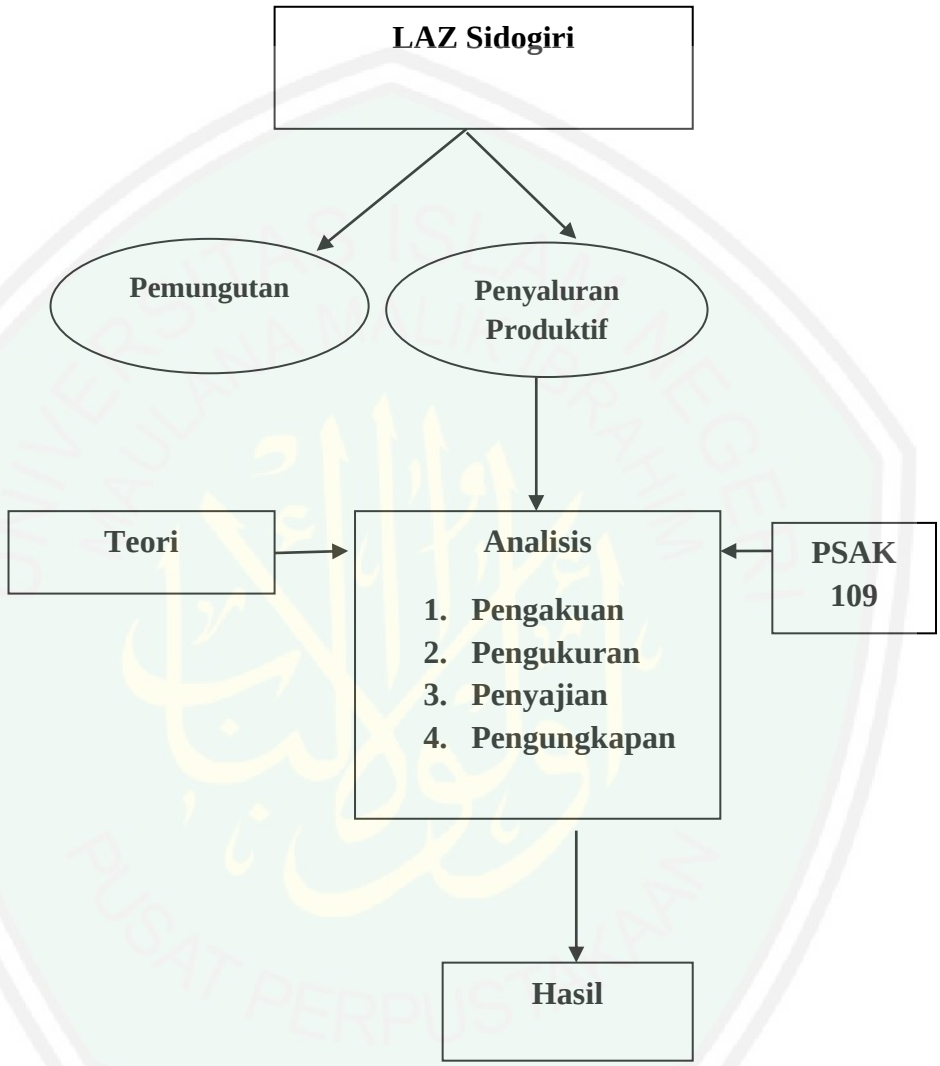


Dari kerangka berfikir bahwa penelitian yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Sidogiri merupakan lembaga zakat yang melakukan pengelolaan zakat infak/shodaqoh. Pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat tersebut ada dua yaitu proses pemungutan dan proses penyaluran, sedangkan penyaluran ada penyaluran zakat infak/shodaqoh konsumtif dan produktif. Penelitian kali ini berfokus pada penyaluran zakat infak/shodaqoh produktif yang didukung oleh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

teori-teori yang berhubungan dengan zakat infak/shodaqoh dan setelah itu melakukan analisis yang sesuai dengan PSAK 109 yang didalamnya membahas tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat infak/shodaqoh untuk menentukan hasil yang diperoleh dari penelitian ini.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB III

## MOTODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti akan melakukan metode deskriptif kualitatif disini peneliti akan mendeskripsikan persoalan mengenai analisis PSAK 109 pada penyaluran dana zakat infak/shodaqoh produktif agar mampu dibahas secara mendetail dan mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu, peneliti memiliki ketertarikan atas dilakukannya penelitian mengenai penyaluran dana zakat produktif karena merupakan masalah yang harus dikaji supaya masyarakat mengetahui bagaimana proses penyaluran dana zakat yang berada pada LAZ tersebut dan pelaksanaanya dapat berjalan secara maksimal.

Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subyek perlakuanya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya mengahasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum.

Menurut Lexy J. Moleong (2006), proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu melakukan wawancara,pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya.Setelah ditelaah,



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data untuk memperoleh data yang valid dalam prosesnya, setelah data terkumpul peneliti memulai mengelompokkan data-data agar bisa dikelola. Bentuk dari analisis data beserta interpretasinya dalam penelitian ini, yaitu : (1) pengumpulan kategori, yakni saat peneliti mencari suatu kumpulan dari contoh-contoh data serta berharap menemukan makna yang relevan dengan isu yang akan muncul; (2) interpretasi langsung, yakni proses dalam menarik data secara berpisah dan menempatkannya kembali secara bersama-sama agar lebih bermakna; (3) peneliti membentuk pola dan mencari kesepadanan antara dua atau lebih kategori. Kesepadanan ini dapat dilaksanakan melalui tabel yang menunjukkan hubungan antara dua kategori; (4) pada akhirnya, peneliti mengembangkan generalisasi naturalistik melalui analisa data.

### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri yang bertempat di Jl. Sidogiri No. 05 Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur.Telp./Fax. 0343-417 444 SMS center 0823 3679 3679. Email laziswasidogiri@ymail.com Website http://sidogiri.net/laziswa.

### *3.3 Subjek Penelitian*

Subjek penelitian merupakan informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Azwar, 2007: 22). Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto subjek penelitian adalah subjek

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan (Arikunto, 2006 : 145).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Oleh karena itu, untuk mengetahui penyaluran dana zakat melalui pola pembiayaan diputuskan subjek penelitian adalah:

1. HRD LAZ Sidogiri
2. Bagian Akuntansi LAZ Sidogiri
3. Bagian Programer LAZ Sidogiri

### 3.4 Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam melakukan metode pengumpulan data, sumber data penelitian terdiri atas :

a. Data Primer (*Primary Data*)

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab penelitian (Indarto dan Supomo, 2001:146). Data ini diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait yaitu Direktur, Manajer Fundraising, dan bagian keuangan. Dan pada penelitian ini data primer yang telah diklasifikasikan sesuai dengan macam sumber yang meliputi :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Kebijakan manajemen dalam mengelola harta zakat termasuk didalamnya perencanaan dan strategi yang digunakan untuk memaksimalkan harta zakat secara produktif.
2) Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan zakat produktif.

b. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro,dkk, 2001:147). Data – data tersebut akan diperoleh melalui dokumen-dokumen yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan histories yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian kali ini data akan di ambil dari sumber-sumber penunjang yang tersedia. Pada penelitian kali ini akan memetakan data sekunder yang ada meliputi :

1) Laporan terkait pelaksana manajemen zakat produktif, laporan tentang hasil pencapaian dalam pemberdayaan ekonomi umat dari hasil produktivitas asset zakat, potensi yang belum tercapai dari harta zakat, struktur dan sistem kerja organisasi, artikel dan hasil penelitian terkait zakat produktif dan sebagainya.
2) Dokumentasi dalam kearsipan LAZ tentang zakat produktif, potensi yang belum tercapai dari harta zakat, struktur dan sistem kerja organisasi, artikel dan hasil penelitian terkait zakat produktif dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Menurut Spradley dalam bukunya (1990) diakatakan bahwa yang menjadi informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam penelitian adalah melalui sebuah wawancara atau bisa dilakukan sebuah observasi terhadap obyek yang sudah didapatkan.

Wawancara dilakukan baik dengan model terstruktur maupun juga tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan baik yang sudah menyiapkan pertanyaan secara tersusun sesuai dengan masalah maupun pertanyaan yang diajukan sesuai dengan alur pembicaraan.

Wawancara juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran terkait subyek penelitian secara mendalam. Wawancara memungkinkan perolehan data langsung internal lembaga sebagai subjek penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti akan mewawancarai pihak-pihak dari LAZ Sidogiri yang berkopenten pada bidangnya yang dapat menjabarkan semua pertanyaan sehingga informasi yang didapatkan bisa sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti, wawancara antara lain akan dilakukan kepada HRD LAZ Sidogiri, Bagian akuntansi, dan Bagian programer.

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dengan observasi maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak (Sugiono, 2008: 50). Observasi akan dilakukan pada penelitian ini yaitu bertempat pada LAZ Sidogiri Kota Pasuruan. Observasi dipercayai dapat memungkinkan peneliti untuk melihat dan memberi arti fenomena dari sudut pandang subyek peneliti karena dalam prosesnya, peneliti dituntut untuk melihat kondisi yang nyata di lapangan. Selain itu observasi juga mampu menguatkan sisi motif, kepercayaan, kebiasaan, perhatian pada diri peneliti.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. (Arikunto, 2002: 206). Dalam penelitian ini peneliti memanfaatkan arsip atau data-data yang berhubungan dengan profil sejarah berdirinya LAZ Sidogiri, sruktur organisasi, visi, misi, tujuan, *job description*, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang ada pada LAZ Sidogiri Kota Pasuruan. Hal ini dilakukan agar mendapatkan landasan teori dan data-data yang menunjang penelitian ini khususnya mengenai penghimpunan dana dan penyaluran dana yang ada di LAZ Sidogiri yang di dalamnya terdapat data-data para mustahik, dan data–data perolehan zakat dan penyalurannya.

### 3.6 Analisis Data

Setelah data-data sudah diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Semua data yang diperoleh baik dengan observasi, wawancara dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dokumentasi diolah/dianalisis untuk mencapai tujuan akhir penelitian. (Indrianto,dkk,2002:11), mendefinisikan analisis data sebagai bagian dari proses pegujian data yang asilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesipulan penelitian. Dalam analisis kali ini model analisis yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu tidak menggunakan perhitungan statistk melainkan melalui pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam dan sistematis tentang keadaan yang sebenar-benarnya baru kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu pemecahan masalah.

Adapun langkah-langkah atau proses analisis data secara umum yang dikatakan (Moleong, 2002:190) adalah sebagai berikut : "Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia diberbagai sumber yaitu dari hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan laporan dan dari dokumen yang telah dipelajari dan ditelaah, langkah selanjutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan cara membuat rangkuman inti kemudian menyusun kedalam satuan-satuan. Satuan-satuan tersebut kemudian dikategorikan dengan membuat pengkodean (*kodding*), langkah berikutnya mengadakan keabsahan data. Setelah tahap tersebut selesai, baru penafsiran data atau interpretasi data".

Dalam upaya memperluas pandangan peneliti guna mempertajam kepekaan dalam penyusunan kerangka teori serta hipotesis yang ada. Maka dilakukan dengan dua cara yaitu dengan menimbang dan melihat hasil penelitian yang ada terkait topik yang bersangkutan dengan penelitian ini. Kedua, melakukan diskusi dan penyelesaian laporan secara bertahap

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pada penelitian kali ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti meliputi reduksi data, mengorganisasikan data, mencari alternatif penjelasan bagi data dan kesimpulan atau verifikasi.

**1.Reduksi Data**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu (Sugiyono 2009: 338). Data yang direduksi adalah data yang diperoleh dari LAZ mengenai, pola pembiayaan dana zakat produktif .Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan obyek penelitian yang jelas, dan akan memudahkan dalam penggalian data selanjutnya bagi peneliti.

**2.Mengorganisasikan Data**

Peneliti mendapatkan data salah satunya adalah dari wawancara dengan HRD LAZ Sidogiri.Dimana data tersebut direkam dengan tape recorder dibantu alat tulis lainya. Kemudian dibuatkan datanya dengan mengubah hasil wawancara dari bentuk rekaman menjadi bentuk tertulis. Data yang akan diorganisasikan adalah penyajian,pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat infak/shodaqoh.

Data yang telah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data atau hasil yang telah di dapatkan.Kemudian agar memudahkan penelitian, maka data yang telah di reduksi dan data hasil wawancara yang telah diubah dalam bentuk tulisan, peneliti melakukan pengorganisasian data ke dalam kelompok yang telah di tentukan sebelumnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**3.Mencari Alternati Penjelasan bagi Data**

Analisis data yang selanjutnya dilakukan peneliti adalah mencari penjelasan bagi data-data yang sudah reduksi dan di organisasikan dalam kelompok yang telah ditentukan sebelumnya. Pencarian penjelasan bagi data dilakukan dianggap penting untuk membantu dalam pembahasan nanti. Data yang akan dicari yaitu dana zakat, dana infak/shodaqoh, dana amil , dana non halal. Dan juga data laporan keuangan amil yang sesuai denga PSAK 109 yaitu :

1. Neraca
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan perubahan aset kelolaan
4. Laporan arus kas
5. CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan)

**4.Kesimpulan dan Verifikasi**

Dalam penelitian kualitatif, Miles dan Huberman menyebutkan bahwa langkah terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, kesimpulan awal tentang penyaluran zakat infak/shodaqoh produktif masih bersifat sementara karena tidak akan diperoleh sekali jadi, jika pada fase berikutnya ditemukan beberapa data yang tidak mendukung, maka rumusan yang dihasilkan diubah sesuai dengan data yang relevan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB IV

## PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

### 4.1 PAPARAN DATA

#### 4.1.1 Profil LAZ Sidogiri

##### 4.1.1.1 Latar Belakang dan Gambaran Umum Berdirinya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri Kota Pasuruan

Lemgaga Amil Zakat Sidogiri yang dulu bernama LAZIZWA (Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) Sidogiri didirikan pada tanggal 08 Juni 2005 M/ 01 Jumadil Ula 1426 H dan ada pembaruan yaitu pada tanggal 25 Mei 2015. Saat itu didirikan oleh majelis keluarga Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) berdasarkan UU No. 23/2011. Dan juga berdasarkan UU No. 39/1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama (MA) No. 581/1999 dan keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji No. D/2000 tentang Perubahan ketiga UU No. 7/1983 tentang pajak penghasilan. Adapun akta notaris yang dimiliki oleh LAZ Sidogiri yaitu atas nama Zahira Bachmid S,H Nomor 27, Tanggal 12 Mei 2015. Dan dengan nomor Kemenkumham AHU-007170.AH.01.04.Tahun 2015

Pendirian Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri adalah lembaga sosial Pondok Pesantren Sidogiri yang mengelola zakat, infak dan shodaqoh melalui program pemberdayaan masyarakat dan memiliki salah satu tujuan yaitu sebagai usaha untuk menyamaratakan kesenjangan antara lapisan masyarakat yang



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

memiliki taraf ekonomi rendah dan masyarakat yang meiliki garis ekonomi tinggi. Lembaga ini bertujuan untuk menghimpun dan mendistribusikan dana sosial yang diperoleh dari muzakki. Proses dari penghimpunan dana tersebut, LAZ Sidogiri melakukan sosialisasi gerakan sadar zakat yang dikemas melalui forum dialog, mendatangi para pengusaha atau lembaga diluar pesantren, dan merekrut koordinator penggali dana di beberapa wilayah.

LAZ Sidogiri mempunyai 22 cabang yang tersebar di berbagai kota, yaitu ada 22 Kota dari 7 Provinsi diantaranya yaitu Surabaya, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Banyuwangi, Jember, Situbondo, Probolinggo, Malang, Pasuruan, Bekasi, Indramayu, Bogor, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Bali. LAZ Sidogiri berada dalam satu naungan dengan BMT-Maslahah, Kepontren Sidogiri, Toko Basmalah, Koperasi Sidogiri, PT.UGT *System Integrator Development*, dan Ikatan Alumni Santri Sidogiri jadi secara tidak langsung dana zakat juga diperoleh dari instansi yang masih dalam satu naungan dengan Pondok Pesantren Sidogiri tersebut.

Didin Hafidhuddin dalam Buku Fakhruddin (2008), mengatakan bahwa salah satu hikmah zakat adalah meningkatkan kesejahteraan hidup para mustahik, karena zakat merupakan hak mustahik. Maka dari itu LAZ Sidogiri termasuk suatu lembaga sosial yang bertugas dalam hal menghimpun zakat yang diperoleh dari muzakki dan disalurkan kepada yang berwenang mendapatkannya yaitu mustahik. LAZ Sidogiri juga termasuk lembaga otonom yang masih berada dalam garis organisasi Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) yang disini bergerak dalam bidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

shodaqoh tersebut. Pendirian lembaga ini memiliki tujuan yang tersirat bagi seluruh kalangan yaitu untuk menumbuhkan kewajiban dan kesadaran masyarakat untuk melakukan zakat. Dana zakat, infak dan shodaqoh apabila sudah terkumpul maka akan dilakukan penyaluran dana tersebut melalui program-program yang ada di LAZ Sidogiri yang sudah dicanangkan setiap tahunnya.

#### 4.1.1.2 VISI dan MISI Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri

**a) VISI**

Terwujudnya kaum dhuafa dan mustahik yang sejahtera

**b) MISI**

Menigkatkan potensi dan manfaat ZIS dalam upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, makmur mandiri dan sejahtera.

#### 4.1.1.3 Tujuan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri

**a)** Meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan, melalui kegiatan keagamaan, kemanusiaan, sisoal dan pendidikan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, makmur, mandiri dan sejahtera.

**b)** Membantu muzakki dan donatur

**c)** Membantu kaum dhuafa dan mustahik

**d)** Meningkatkan hasil guna dan daya guna ZIS

#### 4.1.1.4 Budaya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri bergerak dengan prinsip syariah islam dan pengelolanya mayoritas memiliki latar belakang sebagai alumni Pondok

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pesantren Sidogiri (PPS) yang menegakkan budaya lembaga yang memiliki *akhlakuk karimah* (berbudi pekerti yang baik), menerapkan apa yang dicontohkan oloh Rasulullah SAW yang terangkum dalam lima pilar :

1. **Siddiq (*Integritas*)**

   Menjaga martabat dengan integritas. Di awali dengan niat dan hati yang tulus, berfikir jernih, berbicara dengan benar dan jujur, bersikap terpuji dan berperilaku teladan sebagai umat Nabi Muhammad SAW.

2. **Istiqomah (Konsistensi)**

   Konsisten adalah kunci menuju sukses. Pegang teguh komitmen, sikap, optimis, pantang menyerah, sabar, percaya diri, dan *jihad fi sabilillah.*

3. **Fathanah (Profesionalisme)**

   Profesional adalah gaya kerja kami. Semangat belajar berkelanjutan, cerdas, inovatis, kreatif, adil dan proporsional.

4. **Amanah (Tanggung Jawab)**

   Terpercaya karena penuh tanggung jawab. Menjadi terpercaya, cepat tanggap, obyektif, akurat dan disiplin.

5. **Tabligh (Kepemimpinan)**

   Kepemimpinan berlandaskan kasih sayang. Selalu transparan, membimbing, visioner, komunikatif dan memberdayakan.

#### 4.1.1.5 Program Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri memiliki beberapa program kerja yang dicanangkan secara detail dalam setiap tahunnya, dan dapat dijabarkan sebagai berikut :

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) **PEDULI PENDIDIKAN**
    a) Pendidikan Murid Berprestasi
    b) Bantuan Peningkatan Kualitas Guru
    c) Penghargaan Guru Teladan
    d) Peningkatan Minat Baca Murid
    e) Beasiswa Yatim dan Dhuafa
    f) Penugasan Dai Terlatih
2) **PEDULI KESEHATAN**
    a) Ibu Bersalin
    b) Khitanan Masal
    c) Layanan Ambulace Gratis
    d) Layanan Sehat
3) **PEDULI EKONOMI**
    a) Pemberdayaan Da'i
    b) Bantuan Permodalan Usaha Mikro
    c) Bantuan Kebutuhan Sembako
    d) Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro
4) **PEDULI LINGKUNGAN**
    a) Peduli Sarana Ibadah dan Umum
    b) Benah Rumah
    c) Kebersihan Dan Kelestarian Lingkungan
5) **PROGRAM LAIN-LAIN**
    a) Bahagia Muharram

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b) Ceria Ramadhan

c) Berbagi Daging Qurban

d) Bantuan Tanggap Bencana

e) Dakwah

Dari berbagai program kerja di atas Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri pada saat ini yang lebih diprioritaskan yaitu program peduli pendidikan, hal itu terbukti dengan berdirinya dengan terdapat beberapa lembaga yang telah didirikan oleh LAZ Sidogiri. Untuk di daerah Jawa Timur ada lembaga yang menjadi binaan LAZ Sidogiri yang berada dibeberapa tempat, dantaranya adalah: di Surabaya yaitu DAS (Darul Aitam Sidogiri) yang sudah berdiri sejak tahun 2005 lembaga tersebut khusus untuk anak yatim piatu, lalu ada DKS (Darul Khidmah Sidogiri) sebagai tempat untuk anak yatim piatu yang sudah baligh. Lalu ada TPQS. Namun program binaan dari LAZ Sidogiri tidak hanya ada di surabaya saja namun juga sudah tersebar di berbagai cabang LAZ Sidogiri yang berada dikota lain seperti Probolinggo, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. LAZ Sidogiri juga memiliki program beasiswa santri, maksud dari program tersebut adalah membiayai santri yang tidak mampu dan menginginkan untuk mengenyam pendidikan, sampai saat ini kurang lebih ada 154 anak yang telah dibiayai program pendidikannya oleh LAZ Sidogiri. dan untuk mereka yang memiliki prestasi maka ada program lanjutan yaitu bisa dibiayai untuk melanjutkan studi sampai jenjang perkuliahan, selama ini LAZ Sidogiri bekerja sama dengan beberapa kampus, diantaranya yaitu: UNISMA (Universitas Islam Malang), UIN MALIKI MALANG, Pasim Bandung, dan juga STIE TAZKIA Bogor.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**GAMBAR 4.1**

**SRTUKTUR BADAN PELAKSANA**

**LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SIDOGIRI 2018 M**

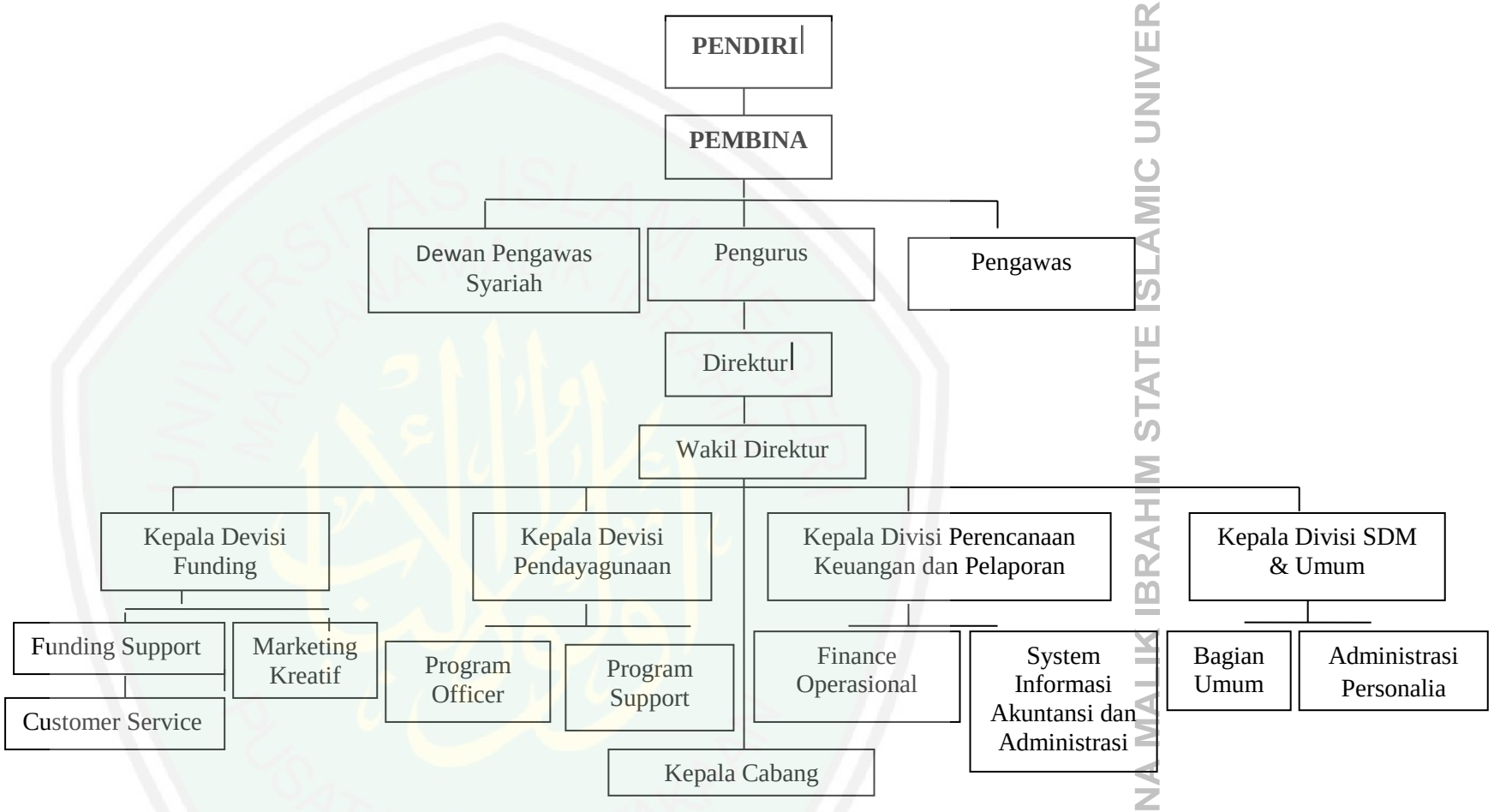




STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG MAULANA MALIK IBRAHIM

### 4.1.1.6 STRUKTUR PENGURUS YAYASAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SIDOGIRI

**A. PENDIRI**

1. KH. NAWAWI ABD JALIL
2. KH. FUAD NOER HASAN
3. DWI SADOELLAH

**B. PEMBINA**

1. H.M NAHRUDDIN THOYYIB
2. DWI SADOELLAH

**C. PENGAWAS**

1. AHMAD SA'DULLOH
2. ABD DJALIL KAMIL

**D. PENGURUS**

1. KETUA : H. MAHMUD ALI ZAIN
2. SEKRETARIS : H ABD MAJID UMAR
3. BENDAHARA : H. ABD QODIR GHUFRON

**E. BADAN PELAKSANA LAZ SIDOGIRI**

1. Direktur : H.Abd Majid Umar
2. Wakil Direktur : H.M Hadi Ghozi
3. Kepala Divisi HRD :Abdurrohman S.E.I
4. Kepala Devisi Funding : Ach. Zaini Alwi S.pd.i
5. Kepala Divisi Program : Abdul Wahid Sy
6. Kepala Divisi Operasional : H Abdul Qodir Ghufron

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7. Finance Officer : Muhammad Asror
8. Akuntan : Ali Ridho S.Akun
9. Program Officer : Ahmad Jamali S.E.I
10. Program Officer : Ahmad Zuhud S.E.I
11. Marketing Creatif : Husni Mubarok

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

### 4.1.1.7 Jobdesk Sahabat Khidmah Lembaga Amil Zakat (Laz) Sidogiri Tahun Khidmah 2016-2017

1. **DIREKTUR**

   a) **Tujuan Jabatan**

   Jabatan ini dipegang oleh satu orang yang bertanggung jawab atas pencapaian visi, misi, target capaian, operasional dan pelaksanaan program serta produk dengan penunjang tinggi *good corporate governance* serta budaya kerja yaitu jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil dan peduli.

   b) **Tanggung Jawab Utama**

   1) Menyusun *Bussines Plan* tahunan
   2) Melakukan control *(monev),* memberikan arahan, intruksi dan kebijakan dalam rangka pencapaian optimalisasi penyelenggara funding & marketing, operasional dan program.
   3) Melakukan control, memberikan arahan, instruksi dan kebijakan dalam rangka pencapaian target penerimaan dan marketing.
   4) Melakukan control, memberikan arahan, instruksi dan kebijakan dalam rangka efisiensi pengelolaan dana operasional.
   5) Melakukan control, memberikan arahan, instruksi dan kebijakan dalam rangka pencapaian dan peningkatan standart dan kualitas program.
   6) Melakukan upaya peningkatan kemitraan dan jejaring dengan pihak eksternal.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7) Bertanggung jawab terhadap approval pengajuan keuangan harian, bulanan dan tahunan.
8) Mendelegasikan pekerjaan kepada wakil Direktur jika Direktur berhalangan.

**2. Wakil Direktur**

**a) Tujuan Jabatan**

jabatan ini dipegang oleh satu orang yang bertanggung jawab atas pencapaian visi, misi, target capaian, Operasional pelaksanaan program serta produk dengan menjunjung tinggi good corpoorate governance serta budaya kerja yaitu jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil dan peduli.

**b) Tanggung Jawab Utama**

1) Menyusun rencana kerja dan evaluasi per triwulan dan bulanan.
2) Melakukan control/monev, memberikan arahan, instruksii dan kebijakan dala rangka pencapaian optimalisasi penyelenggaraan funding dan marketing, operasional dan program.
3) Melakukan control, memberikan arahan instruksi dan kebijakan dalam rangka pencapaian target penerimaan dan marketing.
4) Melakukan control, memberikan arahan, isntruksi dan kebijakan dalam rangka efisiensi pengelolaan dana operasional.
5) Melakukan kontrol, memberikan arahan, instruksi dan kebijakan dalam rangka pencapaian pada peningkatan standart kualitas program.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

6) Melakukan upaya peningkatan kemitraan dan jejaring dengan pihak eksternal.

7) Melakukan usaha-usaha, control, memberikan arahan, insruksi dan kebijakan dalam rangka terwujudnya profesionalisme pengelolaan program.

**3. Audit Internal**

**a) Tujuan Jabatan**

Melaksanakan support Audit untuk melakukan pengawasan internal lembaga dengan cara melakukan pemeriksaan, penilaian yang sistematis dan objek serta usulan perbaiakan kepada manajemen lembaga atas pelaksanaan serta pengendalian internal disetiap kegiatan yang dilakukan oleh lembaga.

**b) Tanggung Jawab Utama**

1. Melaksanakan Audit Internal di kantor Cabang, Pusat dan unit kerja untuk menghasilkan laporan hasil audit.
2. Membuat laporan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Audite berdasarka hasil temuan audit.
3. Menyusun pedoman kerja atau audit program.
4. Membuat laporan, baik di akhir proses audit maupun secara incidental kepada Direktur atas temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan kegiatan kegiatan lembaga.
5. Menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk.
6. Membuat laporan tertulis.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**4. Manager Funding dan Marketing**

**a) Tujuan Jabatan**

Jabatan ini dipegang oleh satu orang yang bertanggung jawab atas pencapaian target funding dan marketing serta memahami prinsip-prinsip kemitraan yang bagus.

**b) Tanggung Jawab Utama**

1) Mengimplementasikan rencana kerja funding dan marketing lembaga.
2) Melaksanakan kerja dan evaluasi per-triwulan dan bulanan.
3) Melakukan control/monev, memberikan arahan, instriksi dan kebijakan dalam rangka pencapaian funding dan marketing.
4) Melakukan upaya peningkatan kemitraandan jejaring dengan pihak eksternal.
5) Melakukan pendampingan funding, marketing dan coach kepada bawahan.
6) Bertanggung jawab terhadap capaian lembaga dan promosi.
7) Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan, mingguan, bulanan dan tahunan pencapaian dan marketing lembaga.
8) Bertanggung jawab atas terbitnya majalah PEDULI.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**5. Manajer Operasional**

**a) Tujuan Jabatan**

**b)** Jabatan ini dipegang oleh satu orang yang bertanggung jawab atas operasional, SDM, Keuangan dan IT serta memahami prinsip-prinsip *Good Corporate Gavernance.*

**c) Tanggung Jawab Utama**

1) Mengimplementasikan Strategic Operasional
2) Membuat rencana kerja dan evaluasi per Triwulan dan Bulanan
3) Melakukan control/monev, memberikan arahan, instruksi dan kebijakan dalam rangka optimalisasi anggara, SDM dan IT.
4) Melakukan pelatihan SDM dan Efisiensi Anggaran.
5) Malkukan pendampingan dan Coach kepada bawahan
6) Bertanggung jawab terhadap anggaran
7) Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan, mingguan, bulanan, dan tahunan.

**6. Manager Program**

**a) Tujuan Jabatan**

Jabatan ini dipegang oleh satu orang yang bertanggungjawab atas program penyaluran ZIS dan terimplementasikannya program-program dicabang serta memahami prinsip-prinsip *Community Development.*

**b) Tanggung Jawab Utama**

1) Mengimplementasikan strategic program
2) Melakukan kerja dan evaluasi per-triwulan dan bulanan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Melakukan control/monev, memberikan arahan, instruksi dan kebijakan dalam rangka optimalisasi penyaluran
4) Melakukan kontrol penyaluran anggaran dan reporting penyaluran
5) Melakukan pendampingan dan coach kepada bawahan
6) Bertanggungjawab terhadap penyusunan laporan, mingguan, bulanan, tahunan dan pencapaian dan marketing lembaga.
7) Membuat proposal funding berbasis program.

**7. Admin Report Officer**

**a) Tujuan Jabatan**

Menyempurnakan dan memastikan laporan implementasi program sesuai dengan standart mutu dan tepat waktu.

**b) Tanggung Jawab Utama**

1) Membuat laporan iplementasi program reguler
2) Memberikan laporan kegiatan penyaluran maupun project kepada tim kreatif dan customer service retalion
3) Mengontrol Timeline pengiriman Laporan Program Reguler dari cabang dan SCD
4) Memastikan program penyaluran SCD dan cabang berjalan lancar Entri data penyaluran di aplikasi LAZ Sidogiri

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**8. Program Officer**

**a) Tujuan Program**

Jabatan ini dipegang oleh satu orang yang bertanggung jawab atas program Penyaluran ZIS serta memahami prinsip-prinsip *Community Development.*

**b) Tanggung Jawab Utama**

1) Melakukan Penyaluran
2) Melakukan control/monev, penyaluran kepada penerima manfaat
3) Melakukan pendampingan kepada penerima manfaat
4) Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan, mingguan, bulanan, dan tahunan pencapaan marketing dan marketing lembaga

**9. Manajemen Data dan IT**

**a) Tujuan Jabatan**

1) Memberikan analisa resiko kepada management terkait kebijakan dan kerjasama yang dibuat
2) Merumuskan arah strategi pembangunan IT lembaga
3) Memberikan rekomendasi tertentu kepada management berdasarkan hasil pengolahan data lembaga yang akurat
4) Melakukan analisa evaluasi pengembangan dan pengendalian dokumen lembaga

**b) Tanggung Jawab Utama**

1) Mengontrol seluruh kebijakan kerjasama lembaga aman dalam tinjauan risk mangement

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2) Membuat info grafic funding penyaluran
3) Memastikan aplikasi LAZ Sidogiri berjalan lancar
4) Bertanggungjawab pendokumentasian seluruh dokumen lembaga
5) Mengontrol dan mengevaluasi struktur IT dan web Internal agar dapat berfungsi normal
6) Memberikan informasi yang akurat yang menjadi bahan dalam rangka pengambilan keputusan / kebijakan
7) Membuat dan megirinkan laporan

### 4.1.2 Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat Infak/Shodaqoh LAZ Sidogiri

Di dalam proses pengelolaan zakat terdapat beberapa kegiatan yang meliputi sebuah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. LAZ Sidogiri sebagai sebuah organisasi zakat yang didirikan oleh masyarakat harus memiliki prinsip tentang kesadaran umum, prinsip manfaat, prinsip koordinasi dan juga prinsip produktif rasional. Pada saat pengumpulan zakat suatu organisasi bisa menumbuhkan tingkat kesadaran para muzakki untuk melakukan pembayaran zakat infak/shodaqoh.

Ketelitian suatu organisasi pengelola zakat didalam hal penyalurannya sangat diperlukan agar dana zakat infak/shodaqoh yang akan disalurkan sesuai dengan sasaran yaitu kepada 8 golongan (*asnaf*) yang telah ditentukan di dalam

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Al-Qur'an. Karena proses penyaluran dana zakat infak/shodaqoh tidak melulu secara konsumtif melainkan juga secara produktif. Dan diperlukan adanya koordinasi secara harmonis antara seluruh organisasi di dalam lembaga agar hal tersebut dapat dicapai secara maksimal.

Pada Lembaga Amil Zakat Sidogiri Kota Pasuruan melakuka kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat infak/shodaqoh dengan dua sifat, yaitu komsumtif dan produktif sebagaimana dijlaskan oleh narasumber sebagai berikut:

> "*LAZ Sidogiri ini melakukan kerja sama dengan beberapa BMT yang masih satu lembaga dengan kita mbak, yaitu ada BMT UGT Sidogiri dan juga BMT Maslahah. Proses pengumpulan zakat itu yang pertama kita menerapkan sistem menjemput bola mbak, jadi para sahabat khidmah ini menjemput zakatnya kepada para donatur, yang kedua masyarakat datang langsung ke kantor LAZ Sidogiri ataupun bisa mengirimkan dana yang ingin diberikan kepada kami dengan via transfer karena kami juga sudah bekerja sama dengan kurang lebih 8 bank untuk menerima dana dari para donatur*" . (*Abdurrahman, 22 mei 2014*)

Dengan adanya hasil wawancara di atas dapat diketahui LAZ Sidogiri sudah memiliki banyak cara untuk mengumpulkan dana yang pada akhirnya akan disumbangkan pada orang-orang yang membutuhkan.

> "*Pada lembaga kami (LAZ Sidogiri) melakukan penyaluran zakat dengan dua cara mbak, yaitu secara konsumtif dan produktif. Namun, untuk saat ini penyaluran zakat konsumtif yang mayoritas berjalan lancar karena*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

*untuk zakat produktifnya sedikit terbengkalai dikarenakan kurannya SDM pada LAZ Sidogiri" (Jamali, 22 Mei 2018.*

### 4.1.3 Penerapan PSAK 109 pada LAZ Sidogiri

Seluruh Lembaga Amil Zakat memiliki kewajiban untuk selalu melaporkan bagaimana kinerja dan bagaimana posisi laporan keuangan yang dipercayai sebagai proses pertanggungjawaban suatu lembaga tersebut yang ditujukan kepada muzakki dan masyarakat yang sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat. Karena semua dana yang telah terkumpul pada bagian keuangan Lembaga Amil Zakat pada dasarnya hanyalah titipan yang diterima dari muzakki unyuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan dasar-dasar syariah agama islam. Maka dari itu setiap lembaga zakat wajib melaporkan kinerja dan laporan keuangan senagai sebuah tanggung jawab terhadap para muzaki dan masyarakat agar terciptanya laporan keuangan yang transparan dan wajar.

Proses penyusunan laporan keuangan LAZ Sidogiri tidak luput dari adanya proses pengumpulan bukti-bukti seperti adanya bukti pembayaran, bukti penerimaan dan bukti-bukti yang lainnya dimana kemudian bukti tersebut dimasukkan dalam pencatatan jurnal, buku besar dan juga pada laporan keuangan untuk tiap-tiap jenis dana. Dikarenakan laporan keuangan itu adalah laporan gabungan dari seluruh tiap-tiap laporan keuangan untuk mengetahui laporan Lembaga Amil Zakat Sidogiri secara menyeluruh.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pencatatan siklus pencatatan ini dilakukan ketika penerimaan dana zakat dari para muzakki dan dilakukan pada sebuah laporan penerimaan donasi. Laporan penerimaan donasi tersebut antara lain berisi:

1. Nomor
2. Tanggal
3. Faktur
4. Nomor Refferensi
5. Nama donatur
6. Keterangan
7. Nomor hp muzakki
8. Program apa yang akan disumbangkan
9. Nama kolektor
10. Status Transaksi
11. Nominal

Berikut adalah contoh pencatatan yang dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Sidogiri:

a. Pada tanggal 2 Januari 2018, menerima donasi dari Humaidi untuk Infak/Shodaqoh sebesar Rp.200.000
b. Pada tanggal 16 Januari 2018, menerima donasi dai H. Nizar untuk beasiswa yatim sebesar Rp.50.000

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Pada tanggal 31 Januari 2018, menerima donasi dari BNI Syariah Pasuruan untuk Zakat uang dan surat berharga lainnya sebesar Rp.1.000.000
d. Pada tanggal 7 Februari, menerima donasi dari H.Muhammad Mujib BMT Maslahah untuk infak dan shodaqoh sebesar Rp.227.200
e. Pada tanggal 7 Februari 2017, menerima donasi dari M.Hasbullah Nawawi M untuk kesejahteraan yatim dan dhuafa sebesar Rp.50.000
f. Pada tanggal 11 Maret 2018, menerima donasi dari zakat BMT Maslahah 2017 untuk zakat tijaroh sebesar Rp.901.601.702
g. Pada tanggal 11 Maret 2018, menerima donasi dari dansos BMT Maslahah 2017 untuk bantuan peningkatan kualitas guru sebesar Rp. 2.209.431.239
h. Pada tanggal 12 Maret 2018, menerima donasi dari amin peduli utuk bahagia muharram sebesar Rp.20.000
i. Pada tanggal 14 Maret 2018, menerima menerima donasi dari Luqman Hakim untuk bantuan tanggap bencana sebesar Rp.437.500

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa adanya laporan penerimaan dana zakat perbulan adalah kumpulan dari laporan kas harian, yang terdiri dari laporan penerimaan dana zakat dilakukan proses rekapitulasi untuk dijadikan laporan keuangan perbulan maupun pertahun.

Dan ada salah satu cara untuk mempermudah proses pencatatan penerimaan zakat oleh donatur, LAZ Sidogiri menggunakan progeam SILAZ. Program ini merupakan program yang didalamnya ada database donatur yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

nantinya menjadikan output laporan keuangan laporan penerimaan zakat dari donatur. Program ini sistemnya dapat diakses oleh masing-masing dari cabang LAZ dan kemudian disetorkan ke pusat data penerimaan dana zakat tiap bulannya. Program SILAZ ini dibuat oleh programer yang ada di LAZ Sidogiri tersebut, sehingga isi dari program terseubut bisa sesuai apa yang dibutuhkan (*flexibel*) pada LAZ Sidogiri. Proses pencatatannya yang dimasukkan pada program tersebut adalah menggunakan metode apa yang diterima sekarang maka dilakukan pencatatan sekarang juga.

Adapun metode pencatatan pada LAZ Sidogiri tentang pencatatan dana zakat infak/shodaqoh menurut wawancara dengan narasumber :

> *"kalau kita ini ya transaksi sekarang ya dicatat sekarang"(Ali Ridho, 22 Mei 2017)*

Jadi metode yang diterapkan oleh bagian keuangan LAZ Sidogiri utuk saat ini masih menggunakan metode pencatatan penerimaan saat ini juga dicatat saat ini, atau dalam akuntansi disebut dengan metode *Cash Basis*.

> *"untuk penerapan PSAK 109 penerapannya masih mulai tahun 2018 ini mbak, karena tahun-tahun sebelumnya kami masih melakuka pencatatan yang sesuai dengan kondisi lembaga kami" (Ali Ridho, 24 Mei 2018)*

LAZ Sidogiri selama ini masih belum menerapkan PSAK 109 dalam menuliskan laporan keuangannya, hal tersebut dikarenakan LAZ Sidogiri memiliki sistem yang diciptakan sendiri yang sesuai dengan kebutuhan lembaga nya itu, nama sistemnya yang digunakan selama ini pada LAZ Sidogiri yaitu SILAZ.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Namun, pada tahun 2018 LAZ Sidogiri mulai menerapkan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan yang sudah tertulis di dalam PSAK 109, karena pada tahun-tahun sebelumnya LAZ Sidogiri hanya melakukan pencatatan dengan model komputerisasi dan melakukan pencatatan ketika adanya transaksi.

Adapun kendala yang dirasakan pada bagian akuntansi di LAZ Sidogiri adalah sebagai berikut :

> *"kan disini ada dua yaitu bagian akuntansi dan bagian keuangan, nah dari bagia keuangan ini saya sulit mendaptkan itu ada transaksi apa tiap harinya. Dan mungkin kendala yang lain dari saya mungkin pihak program karena kadang-kadang penyetoran dari cabang itu lemot seperti laporannya dikirim tidak sesuai bulan transaksi" (Ali Ridho, 24 Mei 2018)*

Kendala yang dirasakan oleh bagian akuntansi yaitu sulitnya untuk menerima informasi tentang transaksi-transaksi apa saja yang terjadi pada tiap harinya, karena menurut teori akuntansi seluruh transaksi entah kecil maupun besar harus dilakukan pencatatan. Dan juga kendala lain yaitu pada bagian program karena biasanya laporan dari tiap cabang masuk di pusat tidak sesuai bulan. Misalnya untuk laporan bulan januari seharusnya pada akhir januari laporan tiap-tiap cabang LAZ Sidogiri sudah mengirimkan masing-masing laporan dana masuk dan dana keluar, tapi pada kenyataannya laporan bulan januari masuk pada pertengahan februari bahkan awal maret.

## 4.2 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

### 4.2.1 Analisis PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pesatnya laju pertumbuhan BAZ dan LAZ di Indonesia tahun demi tahun sangat tajam peningkatannya, maka dari itu pemerintah meluncurkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang zakat, Badan Amil Zakat (BAZ) pada pasal 5 dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada pasal 17 yang didirikan oleh masyarakat. Dengan didirikannya BAZ dan LAZ oleh masyarakat maka seharusnya pencatatan laporan keuangan harus dilakukan dengan benar, tepat dan transparan supaya meningkatkan minat dan kepercayaan para muzaki dan bisa meningkatkan atau mengumpulkan dana zakat infak maupun shodaqoh dengan di BAZ dan LAZ dan didirikan tersebut.

Akuntansi zakat dipercayai sebagai alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen yang baik oleh pihak-pihak yang sedang membutuhkan informasi. Informasi akuntansi zakat juga digunakan ketika ada proses menegndalikan manajemen yang dimulai dari porses perencanaan, proses pembuatan program, proses alokasi anggaran, proses evaluasi kinerja karyawan, dan juga proses pelaporan kinerja karyawan. Akuntansi zakat juga sebagai sebuah wadah dari pemikiran dan dari aktivasi yang didalamnya mencakup dasar-dasar akuntansi dan juga proses-proses operasional yang berhubungan dengan penentuan, perhitungan, dan penilaian harta dan pendapatan individu yang wajib dizakati oleh insan yang sudah berpendapatan. Untuk penetapan dai seberapa harta yang wajib di zakati syarat dan ketentuannya sudah diatur dalam hukum dan dasar-dasar syariat agama islam.

Mengenai pencatatan tentang zakat, infak, shadaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarta yang tidak benar dan tidak sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2011 yang tercantum pada pasal 25 maka akan diancam hukuman kurungan selama tiga bulan dan atau dikenakan denda senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan tujuan agar pengelolaan zakat dilakukan secara amanah dan dapat dipercaya oleh masyarakat supaya masyrakat juga menyadari untuk tidak keberatan menyalurka sebagian hartanya yang sesuai kadra ke lembaga pengelola zakat.

PSAK 109 yang berisi tentang akuntansi zakat yang berlaku secara efektif mulai tahun 2011 masih perlu adanya proses pencermatan dan pengkajian ulang yang lebih intens, karena penerapan akuntansi zakat yang baik dan benar sangat berpengaruh pada perkembangan laporan keuangan terutama pada organisasi pengelola zakat yang melakukan penerapan sistem akuntansi zakat. Sebab dengan transparasi laporan keuangan dari suatu lembaga zakat dalam hal pencatatan maka akan mempengaruhi kepercayaan para muzaki sebagaimana tertera pada QS.Al-Baqarah 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا

يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

*"Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskan dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengerjakannya, maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang telah ditulis itu), dan hendaknya bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya".*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dengan adanya ayat tersebut bahwa dapat ditunjukkan apabila ada transaksi hendaklah melakukan pencatatan dengan tujuan untuk menjaga suatu keadilan dan kebenaran supaya muzaki tidak merasa dirugikan dan adanya perpecahan. Sebenarnya tugas pokok amil zakat yaitu melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang mana harus sesuai dengan ketemtuan syariat agama, dan disini peranan akuntansi sangat erat kaitannya dengan proses-proses tersebut yang dilakukan oleh lembaga amil zakat dengan tujuan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada khalayak umum, dan yang paling khusus kepada muzaki-muzkii yang telah sudi menyumbangkan hartanya dan mempercayai lembaga tersebut.

Penjelasan terkait tugas amil zakat yang etrcantum pada PSAK 109 tentang pengakuan dan pengukuran maka disebutkan sebagai berkut:

1. **PENGAKUAN**

   **Paragraf 10**

   Penerimaan zakat: "penerima zakat diakui pada saat kas dan asset setara nonkas diterima".

   **Paragraf 18**

   Penerimaan Infak/Sedekah: "penerimaan infak/shodaqoh yang diterima diakui pada saat kas dan asset nonkas diterima".

   Pada proses penerimaan zakat, infak/shodaqoh oleh lembaga zakat dapat diakui di saat terjadinya transnsaksi dari muzaki dan amil baik

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dalam bentuk kas ataupun nonkas. Ketika zakat diperoleh atau yang diterima dari muzaki dapat diakui sebagai penambah apabila :

a. Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima.
b. Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.

**2. PENGUKURAN**

**Paragraf 15**

Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar:

a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

**PARAGRAF 22**

Infak/shodaqoh yang diterima diakui sebgaia penambah dana infak/shodaqoh terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/shodaqoh sebesar:

a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
b. Nilai wajar, jika dalam bentuk kas;

**3. PENGUNGKAPAN DAN PENGUKURAN DANA NONHALAL**

Pada PSAK 109 (2011:7) tercantum apabila semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, antara lain penerimaan jasa giro atau bungan yang berasal dari bank konvensional. Maka, penerimaan dana nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syari'ah karena secara prinsip dilarang. Penerimaan nonhalal diakui sebagai dana non halal yang didalamnya terpisah dari dana zakat, dana infak shodaqoh dan juga dana amil. Penyaluran asset daa nonhalal juga sesuai syariah.

Adapun jenis Laporan Keuangan Lembaga Pengelola Zakat menurut PSAK No.109 meliputi :

a. Neraca / Laporan Posisi Laporan Keuangan
b. Laporan Perubahan Dana
c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan
d. Laporan Arus Kas
e. Catatan atas Laporan Keuangan

Neraca / Laporan Posisi Keuangan memiliki tujuan yaitu untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, keajiban dan aktiva bersih (saldo dana) dan juga menyediakan informasi mengenai hubungan antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Adapun kegunaan dari neraca yaitu menilai kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan, menilai likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban, dan juga kebutuhan pendanaan eksternal.

Laporan Perubahan dana didalamnya menyajikan laporan perubahan dana *zakat, infak/shodaqoh*, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut ini: dana zakat, dana infak/shpdaqoh, dana amil dan dana nonhalal.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berikut adalah laporan perubahan dana Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri untuk tahun 2016-2017.

**TABEL 4.2**
**LAPORAN PERUBAHAN DANA**
**Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri**
**Per 1 Januari – 31 Desember**

| Keterangan | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| **I. ZAKAT** | | |
| **1. Penerimaan** | | |
| a. Zakat Fitrah | 35.626.000 | 30.438.500 |
| b. Zakat Rikaz | 3.550.000 | 1.450.000 |
| c. Zakat Profesi Dan Jasa | 11.582.600 | 137.826.589 |
| d. Zakat Perindustrian | 11.381.100 | 1.281.500 |
| e. Zakat Pertambangan | - | - |
| f. Zakat Peternakan dan Perikanan | - | - |
| g. Zakat Pertanian dan Perkebunan | 2.450.000 | 100.000.000 |
| h. Zakat Tijaroh | 7.975.207.700 | 3.430.000 |
| i. Zakat Uang dan Surat Berharga Lainnya | 115.459.200 | 9.679.107.751 |
| j. Zakat Emas Perak dan Logam Mulia | 2.500.000 | 2.400.000 |
| k. Zakat Fitrah (Non Kas) | - | - |
| **Jumlah penerimaan dana zakat** | 8.157.756.600 | 9.990.523.912 |
| Bagian amil atas penerimaan dana zakat | (1.019.719.575) | (1.248.815.489) |
| **Jumlah penerimaan dana zakat siap salur** | 7.138.037.025 | 8.741.708.423 |
| **II. Infak/Shodaqoh** | | |
| **1. Penerimaan** | | |
| a. Infak/shodaqoh tidak terikat | 4.547.175.100 | 5.792.136.474 |
| Bagian amil atas penerimaan infak/shodaqoh tidak terikat | (1.136.793.775) | (1.432.284.118) |
| **Jumlah penerimaan dana infak/shodaqoh** | **3.410.381.325** | **4.296852.355** |
| b. Infak Terikat | | |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | |
|---|---|---|
| • Peduli Pendidikan | 525.560.800 | 66.810.450 |
| • Peduli Kesehatan | 210.243.000 | 203.672.000 |
| • Peduli Ekonomi | 2.500.000 | 700.000.000 |
| • Peduli Lingkungan | 6.150.000 | 5.180.000 |
| • Program Dakwah | 1.170.029.800 | 1.360.768.921 |
| **Jumlah penerimaan dana infak/shodaqoh** | 1.914.483.600 | 1.360.768.921 |
| Bagian amil atas penerimaan dana infak terikat | (121.350.350) | (121.350.873) |
| **Jumlah penerimaan dana infak/shodaqoh siap salur** | **1.793.132.726** | **1.515.779.497** |
| **2.Penyaluran** | | |
| a. Program Peduli Pendidikan | (2.363.265.150) | -25.356.205 |
| b. Program Peduli Kesehatan | (44.213.000) | (55.416.000) |
| c. Program Peduli Ekonomi | (610.156.600) | (640.015.600) |
| d. Program Peduli Lingkungan | (154.515.600) | (141.728.500) |
| e. Program Dakwah | (5.558.715.850) | (3.251.555.312) |
| **Jumlah penyaluran dana Infaq / shodaqoh** | (5.558.715.850) | (6.624.338.943) |
| **Surplus (Defisit) dana Infak / Shodaqoh** | **(355.201.799)** | **(811.707.090)** |
| **Saldo awal** | | |
| **Saldo akhir** | **(355.201.799)** | **(811.707.090)** |
| **III. Dana Amil** | | |
| **1. Penerimaan** | | |
| a. Bagian Amil atas Penerimaan Dana Zakat | 1.019.719.575 | 1.248.815.489 |
| b. Bagian Amil atas Penerimaan | 1.136.793.775 | 1.432.284.118 |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | |
|---|---|---|
| Infak/Shodaqoh | | |
| c. Bagian atas Penerimaan Dana Infak Terikat | 121.350.873 | 121.350.873 |
| d. Penerima Hibah | - | - |
| e. Penerimaan Bagi Hasil Bank | - | - |
| f. Penerimaan Lain-Lain | - | - |
| g. Penjualan Aktiva Tetap | - | - |
| **Jumlah Penerimaan Dana Amil** | 2.277.864.223 | 2.802.450.480 |
| **2. Penggunaan** | | |
| a. Beban pegawai | (1.025.319.400) | (1.247.638.921) |
| b. Beban sosialisasi, kajian dan layanan muzakki | (151.262.550) | (165.581.852) |
| c. Beban adminisrasi dan umum | (25.756154) | (28.934.892) |
| d. Beban operasional rutin | (20.576.432) | (305.956.545) |
| e. Beban non operasional | - | - |
| f. Beban pajak | (6.811.000) | (681.000) |
| **Jumlah penyaluran dana amil** | (1.229.725.536) | (1.754.923.210) |
| **Surplus (Defisit) dana amil** | 1.048.138.687 | 1.047.527.270 |
| **Saldo awal** | | |
| **Saldo akhir** | 1.048.138.687 | 1.047.527.270 |
| **IV. Dana Non Halal** | | |
| **1. Penerimaan** | | |
| a. Penerimaan Bunga Bank | 55.489.57 | 67.967.47 |
| b. Penerimaan Jasa Giro | - | - |
| c. Penerimaan Dana Nonhalal Lainnya | - | - |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | |
|---|---|---|
| **Jumlah penerimaan dana non halal** | 55.489.57 | 67.967.47 |
| **2. Penggunaan** | | |
| a. Biaya Administrasi Bank dan Pajak | (376.919.18) | (376.919.18) |
| b. Penggunaan Dana Nonhalal Lainnya | - | - |
| c. Beban Administrasi dan Umum | - | - |
| **Jumlah penyaluran dana nonhalal** | (376.919.18) | (376.919.18) |
| **Surplus (Defisit)** | (321.429.62) | (308.951.71) |
| **Saldo awal** | | |
| **Saldo akhir** | (321.429.62) | (308.951.71) |
| **V. Lain-Lain** | | |
| **1. Penerimaan** | | |
| a. Penerimaan bagi hasil bank dan non bank | 19.976.361 | 18.885.629 |
| b. Penerimaan jasa giro | | - |
| **Jumlah penerimaan dana non halal** | 19.976.361 | 18.885.629 |
| **2. Penggunaan** | | |
| a. Biaya Administrasi Bank | (1.510.500) | (1.335.500) |
| b. Pajak Rekening Bank | (33.800.561) | (3.805.783) |
| c. Biaya Transaksi | (450.000) | (415.000) |
| d. Beban Umum | (72.000) | (72.000) |
| **Jumlah penyaluran dana non halal** | (5.833.061) | (5.628.283) |
| **Surplus (Defisit)** | (14.143.299) | 13.257.345 |
| **Saldo awal** | | |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

| | | |
|---|---|---|
| **Saldo akhir** | 14.143.299 | 13.257.345 |
| **SALDO AKHIR** | 39.595.183 | 248.768.574 |

Laporan Perubahan Aset Kelolaan adalah laporan yang menggambarkan perubahan dan saldo atas kuantitas dan nilai aset kelolaan, baik aset lancar maupun tidak lancar untuk masing-masing jenis dana selama satu periode. Laporan perubahan aset kelolaan menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan juga peristiwa lain serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksaan berbagai program.

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menggambarkan transaksi kas dan setara Amil Zakat, baik kas masuk ataupun kas keluar sehingga dapat diketahui kenaikan/penurunan bersih kas dan setara berdasarkan akivitas operasi, investasi, dan pendanaan untuk masing-masing jenis dana selama suatu periode. Untuk informasi tentang arus kas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai salah satu dasar untuk menilai bagaimana kemampuan Amil Zakat dalam menghasilkan dan menggunakan kas dan setara kas.

Catatan atas Laporan Keuangan yaitu laporan yang menyediakan informasi mengenai gambaran umum Amil Zakat, ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan, penjelasan atas pos-pos yang dianggap penting yang terdapat do dalam setiap komponen-komponen laporan keuangan, rasio-rasio keuangan, dan pengungkapan hal-hal penting lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Pembuatan laporan keuangan haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi Islam yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban, adapun

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

prinsip khusus dari akuntansi syariah adalah sebagai berikut: cepat pelaporannya, dibuat oleh ahlinya, terang, jelas, tegas dan normatif, memuat informasi yang menyeluruh, informasi ditujukan bagi semua pihak, terperinci dan teliti, tidak terjadi manipulasi, dan juga dilakukan secara kontinyu.

### 4.2.2 Zakat Produktif Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri

Dari program kerja yang dicanangkan oleh Lembaga Amil Zakat (Sidogiri) yang diantaranya yaitu ada program peduli pendidikan, peduli ekonomi, peduli kesehatan, peduli lingkungan, dan ada program lain-lain. Dari beberapa program kerja tersebut ada beberapa program kerja yang didalamnya ada proses penyaluran dana zakat produktif. Program kerja yang dibiayai dengan dana zakat produktif yaitu ada program penambahan modal usaha dari tahun 2015 sampai tahun 2017, dan juga ada sebuah program yang bernama *halalan tayyiban* maksud dari program tersebut adalah ada suatu tempat yang berada di daerah pondok pesantren Sidogiri dan juga memang disediakan oleh LAZ Sidogiri yang diperuntukkan untuk tempat berjualannya masyarakat yang kurang mampu untuk berjualan di tempat yang sudah disediakan, dengan begitu maka dengan perlahan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu yang di awal menjadi mistahiq maka dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh LAZ Sidogiri untuk membuka peluang usahanya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga lama-kelamaan berpotensi untuk bisa menjadi muzaki di LAZ Sidogiri.

Namun pada belakangan ini beberapa dari program penyaluran dana zakat produktif mengalami beberapa kendala diantaranya dengan kurangnya sumber

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

daya manusia di LAZ Sidogiri ini untuk melakukan survey terhadap masyarakat yang akan diberikan sumbangan dana zakat produktif yang digunakan untuk penambahan modal di daerah rembang jawa tengah. Dengan adanya kendala tersebut LAZ Sidogiri akan menyiasati dengan melakukan peningkatan mutu dan kualitas sahabat khidmah (pegawai) yang ada di LAZ Sidogiri dengan melakukan pembinaan, training, sosialisasi dengan tujuan agar terciptanya sahabat khidmah yang berkualitas dan profesional dalam melaksanakan semua program kerja yang sudah di canangkan setiap tahunnya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# BAB V
# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan pada Lembaga Amil Zakat Sidogiri (LAZ) dan pembahasan yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas dari organisasi pengelola zakat, LAZ Sidogiri sudah melakukan proses pemungutan dan penyaluran secara baik dan benar. Dalam penyaluran dana zakat infak/shodaqoh sebenarnya ada dua cara yaitu penyaluran secara konsumtif dan produktif. Dalam pelaksanaan penyaluran zakat secara konsumtif dan produktif sudah berjalan, namun penyaluran secara produktif pelaksanaannya dirasa kurang maksimal. Hal tersebut dikarenakan faktor SDM yang kurang mumpuni untuk melaksanakannya. Faktor lain juga dikarenakan oleh LAZ Sidogiri pada tahun ini proses penyaluran zakat lebih berfokus kepada program pendidikan.
2. Dalam proses pembuatan laporan keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sesuai dengan ketentuan maka harus menggunakan standart akuntansi zakat dengan sistem pembukuan yang benar dan transparan, hal itu dikarenakan agar terciptanya kesuksesan yang diraih oleh lembaga dalam hal melayani masyarakat, sehingga lembaga dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan juga tetap berada dalam konteks syariah islam. Seperti yang telah diungkapkan dalam PSAK 109 yang selama ini menjadi standart akuntansi zakat dalam pembuatan laporan keuangan.

   Perlakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Sidogiri pada saat ini berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*) dimana model pencatatan dilakukan pada saat itu juga ketika melakukan transaksi. Dan pada proses pelaporannya LAZ Sidogiri pada saat ini hanya membuat laporan sumber dana dan penggunaan dana,



CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

karena LAZ Sidogiri masih menggunakan program yang diciptakan sendiri sesuai dengan keadaan LAZ Sidogiri pada saat ini, sehingga LAZ Sidogiri pada tahun-tahun sebelumnya belum menerapkan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 109 diantaranya yaitu neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan dana asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Sistem laporan keuangan yang dipakai LAZ Sidogiri secara garis besar masih tergolong kurang baik, hal itu dikarenakan LAZ Sidogiri belum adanya proses pengauditan yang dilakukan oleh akuntan publik. Sebaiknya dalam hal ini lembaga amil yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat terutama para muzakki untuk melakukan pengelolaan dana zakat harus mulai melakukan proses audit untuk memberikan bukti kepada masyarakat umum tentang kewajiban laporan keuangan, yang lebih khusus untuk para muzakki dalam hal meningkatkan kepercayaan kepada para muzakki.

## 5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil analisa dan kesimpulan diatas, maka penulis disini memberikan saran dalam upaya mengembangkan dan memberikan pembenahan mengenai PSAK 109 yang ada di LAZ Sidogiri:

1. Perlu adanya perhatian yang lebih khusus lagi mengenai pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang ada yaitu pada PSAK 109, serta untuk lebih memperbaiki laporan keuangan pada LAZ Sidogiri.
2. Untuk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) agar lebih melakukan peninjauan ulang mengenai produk PSAK 109 agar lebih disesuaikan lagi dengan ketentuan syariah-syariah Islam.
3. Untuk LAZ Sidogiri lebih baiknya lagi apabila adanya pemeriksaan oleh auditor independen sebagai salah satu bagian dari penerapan prinsip transparasi dan untuk menilai akuntabilitas dan kewajaran laporan keuangan yang telah disusun.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Mempublikasikan laporan keuangan yang bertujuan untuk menjaga nama baik LAZ Sidogiri serta menjaga akuntabilitas pengelolaan dana zakat infak/shodaqoh pada LAZ Sidogiri.
5. Menyetarakan penyaluran antara zakat produktif dan zakat konsumtif. Dan juga harus menyamaratakan semua program yang sudah dicanangkan untuk setiap tahunnya. Tidak ada program-program yang diprioritaskan dan kurang diprioritaskan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# DAFTAR PUSTAKA


Abidin, Y. (2009). *Guru dan Pembelajaran Bermutu*. Bandung: Rizqi Press

Adi, Rianto. 2012. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*.Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Anggota IKAPI.

Al Haryono, Jusup. 2005. *Dasar-Dasar Akuntansi*, Edisi 6. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.1

Alim, Muhammad, Nazirul,2015.*Utilization and Accounting of Zakat for Productive Purpose in Indonesia : A Review*

Al-Quran Al-Karim dan Al-Hadist

Asnaini, 2008, *Zakat Produktive Dalam Prespektive Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Pustaka.Pelajar Offset.

Az-Zuhaili, 1996. *Wahbah Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban,* Terj. M Thohir dan Team Titian Ilahi, Yogyakarta: Dinamika

Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, 2002, *Buku Pedoman Zakat*

Hafidhuddin, Didin, 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press.

Hardiansyah 2004. *Manajemen Strategis Pengumpulan Zakat, Infak, Shodaqoh Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pada BAZIS Daerah Istimewa Yogyakarta)*

Hendy M Fakhruddin. 2008. *Istilah Pasar Modal A-Z*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Kasmir. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Khairul, Mujahidi, 2016, *Analisis Penerapan Psak 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat*. Malang. UIN MALIKI Malang.

Lathifah, Alif Adibatul (2015) *Studi analisis terhadap pendayagunaan zakat produktif (studi kasus pemberian modal kepada pedagang kecil oleh BAZIS Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan).* Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo.




CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mulyadi, 1993. *Sistem Akuntansi*. Edisi Ketiga. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN

Moleong, Lexy J..2010. *Metode Penelitian Kualitatif*.PT.Remaja Rosdakarya.Bandung

Sanihah, Dzariatus, 2014, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif UntukPemberdayaan UMKM*. Malang. UIN Maliki Malang

Sartika, Mila. 2008. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. Vol. II No.1. Universitas Islam Indonesia.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Widiastuti, Tika, 2016, *Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*.Universitas Indonesia, Fakultas Syariah dan Bisnis.

Muhammad,2005,*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*.Yogyakarta.Akademi Manajemen Perusahaan.

Nurhayati Sri, dan Wasilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat.

PSAK 109 Akuntansi Zakat dan Infak / Sadaqah

Sulaiman Rasyid, 1986, *Fiqih Islam*,Bandung, Sinar Baru Algesindo

Yafie, Ali, 1994,*Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung:

*Kabupaten Malang*. Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# LAMPIRAN - LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 558881, Faksimile (0341) 558881

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Febiola Niswatul Auliyah
NIM/Jurusan : 14520070/ Akuntansi
Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalalludin., Lc., MA
Judul Skripsi : *Analisis PSAK 109 Pada Penyaluran Dana Zakat Infak/Shodaqoh Produktif* (Studi pada LAZ Sidogiri Kota Pasuruan)

| No. | Tanggal | Materi Konsultasi | Tanda Tangan Pembimbing |
|---|---|---|---|
| 1. | 1 Desember 2017 | Acc Outline | |
| 2. | 15 Maret 2018 | Bimbingan Bab I, II, dan III | |
| 3. | 19 Maret 2018 | Bimbingan Bab I, II, dan III | |
| 4. | 20 Maret 2018 | Bimbingan Bab I, II, dan III | |
| 5. | 21 Maret 2018 | Acc Bab I, II dan III | |
| 6. | 24 April 2018 | Revisi dan Acc Bab I, II dan III | |
| 7. | 23 Mei 2018 | Bimbingan Skripsi Bab IV dan V | |
| 8. | 24 Mei 2018 | Bimbingan Skripsi Bab IV dan V | |
| 9. | 25 Mei 2018 | Revisi Bab IV dan V | |
| 10. | 21 Juni 2018 | Acc Sidang Skripsi | |

Malang, 21 Juni 2018
Mengetahui, Ketua Jurusan Akuntansi

**Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA**
NIP. 19720322 200801 2 005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

## BIODATA PENELITI

| | |
|---|---|
| Nama | : Febiola Niswaul Auliyah |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Kediri, 17 Februari 1996 |
| Alamat Asal | : Ds.Mlancu Rt.02 Rw.02 Kec.Kandangan Kab.Kediri |
| Telepon | : 085731500002 |
| Email | : inifebbi@gmail.com |
| Facebook | : Febiola |
| Instagram | :Febiola1717 |

**Pendidikan Formal**

| | |
|---|---|
| 2000-2002 | : TK Kusuma Mulia Kandangan |
| 2002-2008 | : SDN MLANCU 2 |
| 2008-2011 | : SMPN 1 KANDANGAN |
| 2011-2014 | : MAN KANDANGAN |
| 2014-2018 | : Jurusan Akuntansi FE UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |

**Pendidikan Non Formal**

| | |
|---|---|
| 2014 – 2015 | :Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Mailana Malik Ibrahim Malang |
| 2015 – 2016 | : Eglish Language Senter (ELC) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang |

**Pengalaman Organisasi**

1. HMJ Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. PMII Rayon Ekonomi Moch Hatta
3. DEMA FE UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBAGA AMIL ZAKAT
LAZsidogiri

**SURAT KETERANGAN**
Nomor: 146/LAZS.Direktur/Pgr/B/V/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Direktur Lembaga Amil Zakat Sidogiri

Nama : H. ABD MAJID UMAR
Jabatan : DIREKTUR LAZ SIDOGIRI
Alamat : Sidogiri Kraton Pasuruan

Membenarkan bahwa yang namanya tercantum di bawah ini sudah diterima dan diberikan Ijin Untuk Observasi di Lembaga Amil Zakat Sidogiri:

Nama : Febiola Niswatul Auliyah
NIM : 14520070
Jurusan : Akuntansi
Universitas : Uin Maulana Malik Ibrahim Malang

Demikianlah surat ini kami buat dengan sebenar – benaranya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasuruan 29 juni 2018

Direktur
LAZ Sidogiri

H ABD MAJID UMAR

Jl. Raya Sidogiri Sidogiri Kraton
Pasuruan 67151 Jawa Timur
0343-5613665
0823 3679 3679
pusat@lazsidogiri.org
lazsidogiri@gmail.com
lazsidogiri.org

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**Profil**

| | |
|---|---|
| Nama | : Yayasan LAZ Sidogiri |
| Tahun Berdiri | : 08 Juni 2005 dan diperbarui pada 25 Mei 2015 |
| Tempat dibedirikan | : Sidogiri Kraton Pasuruan Jawa Timur 67151 Jawa Timur |
| Akta Notaris | : Zahira Bachmid S,H, Nomor 27, Tanggal 12 Mei 2015 |
| NPWP | : 03.238.910.8-624.000 |
| Kemenkumham | : Nomor AHU-0007170.AH.01.04.Tahun.2015 |

**Visi**

Terwujudnya Kaum Dhuafa dan Mustahik Sejahtera

**Misi**

Meningkatkan potensi dan manfaat ZIS dalam upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, makmur, mandiri dan sejahtera.

**Tujuan**

1. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan, melalui kegiatan keagamaan, kemanusiaan, sosial dan pendidikan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, makmur, mandiri dan sejahtera;
2. Membantu muzakki dan donatur;
3. Membantu kaum dhuafa dan mustahik;
4. Meningkatkan hasil guna dan daya guna ZIS

**Program**

**PEDULI BAHAGIA BERSAMA**

1. Peduli Pendidikan
    a. Beasiswa Murid Berprestasi
    b. Bantuan Peningkatan Kualitas Guru
    c. Penghargaan Guru Teladan
    d. Peningkatan Minat Baca Murid
    e. Beasiswa Dhuafa
    f. Beasiswa Yatim
    g. Penugasan Dai Terlatih

2. Peduli Kesehatan
    a. Ibu Bersalin
    b. Khitanan Massal
    c. Layanan Ambulance Gratis
    d. Layanan Sehat

3. Peduli Ekonomi
    a. Pemberdayaan SDI
    b. Bantuan Permodalan Usaha Mikro
    c. Bantuan Kebutuhan Sembako
    d. Pemberdayaan Kelompok Usaha Mikro

4. Peduli Lingkungan
    a. Peduli Sarana Ibadah dan Umum

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Benah Rumah
c. Kebersihan dan Kelestarian Lingkungan

5. Program Lain-lain
   a. Bahagia Muharram
   b. Ceria Ramadhan
   c. Berbagi Daging Qurban
   d. Bantuan Tanggap Bencana
   e. Dakwah

**Kantor**

Kantor Pusat : Jl. Raya Sidogiri, RT 001, RW 002, Sidogiri Kraton Pasuruan 67151 Jawa Timur
Telepon : 0343-5613665
Call Center : 0823 3679 3679
SMS Center : 0823 3206 4000
e-Mail : pusat@lazsidogiri.org
lazsidogiri@gmail.com
websate : lazsidogiri.org

***//Sumber Data :***

1. *AD dan ART*
2. *SK Program LAZ Sidogiri*
3. *Surat Kemenkumham*
4. *Kartu NPWP*
5. *Data lama (data kantor pusat)*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# Laporan Perubahan Dana

Lembaga Amil Zakat Sidogiri

Per. 1 Januari 2016 - 31 Desember 2016

| | | |
|---|---|---|
| **I. ZAKAT** | | |
| **A. Penerimaan** | | |
| a. Zakat Fitrah | | 35.626.000,00 |
| b. Zakat Rikaz | | 3.550.000,00 |
| c. Zakat Profesi Dan Jasa | | 11.582.600,00 |
| d. Zakat Perindustrian | | 11.381.100,00 |
| e. Zakat Pertambangan | | - |
| g. Zakat Peternakan dan Perikanan | | |
| h. Zakat Pertanian dan Perkebunan | | 2.450.000,00 |
| i. Zakat Tijaroh | | 7.975.207.700,00 |
| j. Zakat uang dan surat berharga lainnya | | 115.459.200,00 |
| k. Zakat Emas Perak dan Logam mulia | | 2.500.000,00 |
| l. Zakat Fitrah (non kas) | | - |
| | **Jumlah Penerimaan dana Zakat** | 8.157.756.600,00 |
| Bagian amil atas penerimaan dana zakat | | (1.019.719.575,00) |
| | **Jumlah penerimaan dana zakat siap salur** | 7.138.037.025,00 |
| **B. Penyaluran** | | |
| a. Fakir dan Miskin | | (3.524.005.600,00) |
| b. Ghorimin | | (3.255.223.000,00) |
| c. Sabilillah | | (1.005.633.000,00) |
| d. Muallaf | | (7.500.000,00) |
| e. Ibnu Sabil | | (12.839.000,00) |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
PUSAT PERPUSTAKAAN

| | |
|---|---|
| **Jumlah penyaluran dana zakat** | (7.805.200.600,00) |
| **Surplus (Defisit) dana zakat** | **(667.163.575,00)** |
| **Saldo Awal** | |
| **Saldo Akhir** | **(667.163.575,00)** |
| **II. INFAQ/SHADAQOH** | |
| **A. Penerimaan** | |
| a. Infaq/Shadaqoh tidak terikat | 4.547.175.100,00 |
| Bagian amil atas penerimaan Infaq/Shadaqoh tidak terikat | (1.136.793.775,00) |
| **Jumlah Penerimaan dana Infaq/Shadaqoh** | **3.410.381.325,00** |
| b. Infaq Terikat | |
| 1. Peduli Pendidikan | 525.560.800,00 |
| 2. Peduli Kesehatan | 210.243.000,00 |
| 3. Peduli Ekonomi | 2.500.000,00 |
| 4. Peduli Lingkungan | 6.150.000,00 |
| 5. Program Dakwah | 1.170.029.800,00 |
| **Jumlah Penerimaan dana Infaq/Shadaqoh terikat** | 1.914.483.600,00 |
| Bagian amil atas penerimaan dana infaq Terikat | (121.350.873,35) |
| **Jumlah penerimaan dana Infaq/Shadaqoh terikat siap salur** | **1.793.132.726,65** |
| **B. Penyaluran** | |
| a. Program Peduli Pendidikan | (2.363.265.150,00) |
| b. Program Peduli Kesehatan | (44.213.000,00) |
| c. Program Peduli Ekonomi | (610.156.600,00) |
| d. Program Peduli Lingkungan | (154.515.600,00) |
| e. Program Dakwah | (2.386.565.500,77) |
| **Jumlah penyaluran dana Infaq/Shadaqoh** | (5.558.715.850,77) |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
PUSAT PERPUSTAKAAN

| | |
|---|---|
| **Surplus (Defisit) dana Infaq/Shadaqoh** | **(355.201.799,12)** |
| **Saldo Awal** | |
| **Saldo Akhir** | **(355.201.799,12)** |
| **III. DANA AMIL** | |
| **A. Penerimaan** | |
| a. Bagian amil atas penerimaan dana zakat | 1.019.719.575,00 |
| b. Bagian amil atas penerimaan Infaq/Shadaqoh tidak terikat | 1.136.793.775,00 |
| c. Bagian amil atas penerimaan dana infaq Terikat | 121.350.873,35 |
| d. Peneriman Hibah | |
| e. Peneriman bagi hasil bank | |
| g. Peneriman lain - lain | |
| h. Penjualan aktiva tetap | |
| **Jumlah Penerimaan dana amil** | 2.277.864.223,35 |
| **B. Penggunaan** | |
| a. Beban Pegawai | (1.025.319.400,00) |
| b. Beban Sosialisasi, Kajian dan Layanan Muzaki | (151.262.550,00) |
| c. Beban Administrasi dan Umum | (25.756.154,00) |
| d. Beban Operasional Rutin | (20.576.432,00) |
| e. Beban Non Operasional | - |
| f. Beban Pajak | (6.811.000,00) |
| **Jumlah penyaluran dana Amil** | (1.229.725.536,00) |
| **Surplus (Defisit) dana Amil** | 1.048.138.687,35 |
| **Saldo Awal** | |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
PUSAT PERPUSTAKAAN

| | |
|---|---|
| **Saldo Akhir** | 1.048.138.687,35 |
| **IV. DANA Non HALAL** | |
| **A. Penerimaan** | |
| a. Penerimaan Bunga Bank | 55.489,56 |
| b. Penerimaan jasa Giro | - |
| c. Penerimaan dana non halal lainnya | - |
| **Jumlah Penerimaan dana non Halal** | 55.489,56 |
| **B. Penggunaan** | |
| a. Biaya administrasi bank dan Pajak | (376.919,18) |
| b. Penggunaan dana non halal lainnya | - |
| c. Beban Administrasi dan Umum | - |
| **Jumlah penyaluran dana non halal** | (376.919,18) |
| **Surplus (Defisit)** | (321.429,62) |
| **Saldo Awal** | |
| **Saldo Akhir** | (321.429,62) |
| **V. LAIN-LAIN** | |
| **A. Penerimaan** | |
| a. Penerimaan Bagi hasil Bank dan non Bank | 19.976.361,00 |
| b. Penerimaan jasa Giro | - |
| **Jumlah Penerimaan dana non Halal** | 19.976.361,00 |
| **B. Penggunaan** | |
| a. Biaya administrasi bank | (1.510.500,00) |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
PUSAT PERPUSTAKAAN

| | | |
|---|---|---|
| b. Pajak Rekening Bank | | (3.800.561,65) |
| c. Biaya Transaksi | | (450.000,00) |
| d. Beban Umum | | (72.000,00) |
| | **Jumlah penyaluran dana non halal** | (5.833.061,65) |
| | **Surplus (Defisit)** | 14.143.299,35 |
| | **Saldo Awal** | |
| | **Saldo Akhir** | 14.143.299,35 |
| | | |
| | **SALDO AKHIR** | 39.595.183 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Lembaga Amil Zakat Sidogiri
Per. 1 Januari 2017 - 31 Desember 2017

| | |
|---|---|
| **I. ZAKAT** | |
| **A. Penerimaan** | |
| a. Zakat Fitrah | 30.438.500 |
| b. Zakat Rikaz | 1.450.000 |
| c. Zakat Profesi Dan Jasa | 137.826.589 |
| d. Zakat Perindustrian | 1.281.500 |
| e. Zakat Pertambangan | - |
| g. Zakat Peternakan dan Perikanan | 100.000 |
| h. Zakat Pertanian dan Perkebunan | 3.430.000 |
| i. Zakat Tijaroh | 9.679.107.751 |
| j. Zakat uang dan surat berharga lainnya | 134.489.572 |
| k. Zakat Emas Perak dan Logam mulia | 2.400.000 |
| l. Zakat Fitrah (non kas) | - |
| **Jumlah Penerimaan dana Zakat** | 9.990.523.912 |
| Bagian amil atas penerimaan dana zakat | (1.248.815.489) |
| **Jumlah penerimaan dana zakat siap salur** | 8.741.708.423 |
| **B. Penyaluran** | |
| a. Fakir dan Miskin | (4.594.084.283) |
| b. Ghorimin | (3.635.833.600) |
| c. Sabilillah | |
| d. Muallaf | |
| e. Ibnu Sabil | - |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
PUSAT PERPUSTAKAAN

| | |
|---|---|
| **Jumlah penyaluran dana zakat** | (8.229.917.883) |
| **Surplus (Defisit) dana zakat** | **511.790.540** |
| **Saldo Awal** | |
| **Saldo Akhir** | **511.790.540** |
| **II. INFAQ/SHADAQOH** | |
| **A. Penerimaan** | |
| a. Infaq/Shadaqoh tidak terikat | 5.729.136.474 |
| Bagian amil atas penerimaan Infaq/Shadaqoh tidak terikat | (1.432.284.119) |
| **Jumlah Penerimaan dana Infaq/Shadaqoh** | **4.296.852.356** |
| b. Infaq Terikat | |
| 1. Peduli Pendidikan | 66.810.450 |
| 2. Peduli Kesehatan | 203.671.000 |
| 3. Peduli Ekonomi | 700.000 |
| 4. Peduli Lingkungan | 5.180.000 |
| 5. Program Lain-Lain | 1.360.768.921 |
| **Jumlah Penerimaan dana Infaq/Shadaqoh terikat** | 1.637.130.371 |
| Bagian amil atas penerimaan dana infaq Terikat | (121.350.873) |
| **Jumlah penerimaan dana Infaq/Shadaqoh terikat siap salur** | **1.515.779.498** |
| **B. Penyaluran** | |
| a. Program Peduli Pendidikan | (3.386.794.646) |
| b. Program Peduli Kesehatan | (264.570.000) |
| c. Program Peduli Ekonomi | (688.182.600) |
| d. Program Peduli Lingkungan | (143.728.500) |
| e. Program Lain-Lain | (3.086.530.113) |
| **Jumlah penyaluran dana Infaq/Shadaqoh** | (7.569.805.859) |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
PUSAT PERPUSTAKAAN

| | |
|---|---|
| **Surplus (Defisit) dana Infaq/Shadaqoh** | **(1.757.174.006)** |
| **Saldo Awal** | |
| **Saldo Akhir** | **(1.757.174.006)** |
| **III. DANA AMIL** | |
| **A. Penerimaan** | |
| a. Bagian amil atas penerimaan dana zakat | 1.248.815.489 |
| b. Bagian amil atas penerimaan Infaq/Shadaqoh tidak terikat | 1.432.284.119 |
| c. Bagian amil atas penerimaan dana infaq Terikat | 121.350.873 |
| d. Peneriman Hibah | - |
| e. Peneriman bagi hasil bank | - |
| g. Peneriman lain - lain | - |
| h. Penjualan aktiva tetap | - |
| **Jumlah Penerimaan dana amil** | 2.802.450.481 |
| **B. Penyaluran** | |
| a. Beban Pegawai | (1.247.638.921) |
| b. Beban Sosialisasi, Kajian dan Layanan Muzaki | (165.581.852) |
| c. Beban Administrasi dan Umum | (28.934.892) |
| d. Beban Operasional Rutin | (305.956.545) |
| e. Beban Non Operasional | - |
| f. Beban Pajak | (6.811.000) |
| **Jumlah penyaluran dana Amil** | (1.754.923.210) |
| **Surplus (Defisit) dana Amil** | 1.047.527.271 |
| **Saldo Awal** | |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
PUSAT PERPUSTAKAAN

| | |
|---|---|
| **Saldo Akhir** | 1.047.527.271 |
| **IV. DANA Non HALAL** | |
| **A. Penerimaan** | |
| a. Penerimaan Bunga Bank | 69.057 |
| b. Penerimaan jasa Giro | 19.013.163 |
| c. Penerimaan dana non halal lainnya | 627.431 |
| **Jumlah Penerimaan dana non Halal** | 19.709.651 |
| **B. Penyaluran** | |
| a. Biaya administrasi bank | (1.335.500) |
| b. Penggunaan dana non halal lainnya | (3.805.783) |
| c. Beban Administrasi dan Umum | (415.000) |
| **Jumlah penyaluran dana non halal** | (5.556.283) |
| **Surplus (Defisit)** | 14.153.367 |
| **Saldo Awal** | |
| **Saldo Akhir** | 14.153.367 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG
PUSAT PERPUSTAKAAN

**Hasil Wawancara**

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan dengan Bapak Abdurrahman, Bapak Ali Ridho, dan Bapak Jamali selaku bagian HRD ,bagian Keuangan, dan bagian programer yang dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2018 bertempat di kantor Lembaga Amil Zakat (LAZ Sidogiri), maka mendapatkan hasil sebagai berikut :

1. Metode Pencatatan Dana Zakat Infak/Shodaqoh

   Metode pencatatan di LAZ Sidogiri yang selama ini dilakukan yaitu menggunakan metode sebagai berikut:

   *"kalau kita ini ya transaksi sekarang ya dicatat sekarang"(Ali Ridho, 22 Mei 2017)*

   Jadi metode yang diterapkan oleh bagian keuangan LAZ Sidogiri utuk saat ini masih menggunakan metode pencatatan penerimaan saat ini juga dicatat saat ini, atau dalam akuntansi disebut dengan metode *Cash Basis*.

2. Apakah kebijakan PSAK 109 sudah di terapkan pada pencatatan laporan keuangan LAZ Sidogiri?

   *"untuk penerapan PSAK 109 penerapannya masih mulai tahun 2018 ini mbak, karena tahun-tahun sebelumnya kami masih melakuka pencatatan yang sesuai dengan kondisi lembaga kami" (Ali Ridho, 24 Mei 2018)*

   LAZ Sidogiri selama ini masih belum menerapkan PSAK 109 dalam menuliskan laporan keuangannya, hal tersebut dikarenakan LAZ Sidogiri memiliki sistem yang diciptakan sendiri yang sesuai dengan kebutuhan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lembaga nya itu, nama sistemnya yang digunakan selama ini pada LAZ Sidogiri yaitu SILAZ.

3. Kendala Bagian Keuangan dalam Pencatatan Keuangan

Bagian keuangan mengalami beberapa kendala dalam pencatatan akuntansi di LAZ Sidogiri, sesuai dengan wawancara maka bagiankeuangan mengatakan sebagai berikut:

*"kan disini ada dua yaitu bagian akuntansi dan bagian keuangan, nah dari bagia keuangan ini saya sulit mendaptkan itu ada transaksi apa tiap harinya. Dan mungkin kendala yang lain dari saya mungkin pihak program karena kadang-kadang penyetoran dari cabang itu lemot seperti laporannya dikirim tidak sesuai bulan transaksi" (Ali Ridho, 24 Mei 2018)*

Kendala yang diraskan oleh bagian akuntansi yaitu sulitnya untuk menerima informasi tentang transaksi-transaksi apa saja yang terjadi pada tiap harinya, karena menurut teori akuntansi seluruh transaksi entah kecik maupun besar harus dilakukan pencatatan. Dan juga kendala lain yaitu pada bagian program karena biasanya laporan dari tiap cabang masuk di pusat tidak sesuai bulan. Misalnya untuk laporan bulan januari seharusnya pada akhir januarai laporan tiap-tiap cabang LAZ Sidogiri sudah mengirimkan masing-masing laporan dana masuk dan dana keluar, tapi pada kenyataannya laporan bulan januari masuk pada pertengahan februari bahkan awal maret.

4. Bagaimana proses pengumpulan dana zakat di LAZ Sidogiri

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdasarkan hasil wawancara yang berkaitan dengan proses pengumpulan dana zakat infak/shodaqoh, diperoleh data sebagai berikut :

"*LAZ Sidogiri ini melakukan kerja sama dengan beberapa BMT yang masih satu lembaga dengan kita mbak, yaitu ada BMT UGT Sidogiri dan juga BMT Maslahah. Proses pengumpulan zakat itu yang pertama kita menerapkan sistem menjemput bola mbak, jadi para sahabat khidmah ini menjemput zakatnya kepada para donatur, yang kedua masyarakat datang langsung ke kantor LAZ Sidogiri ataupun bisa mengirimkan dana yang ingin diberikan kepada kami dengan via transfer karena kami juga sudah bekerja sama dengan kurang lebih 8 bank untuk menerima dana dari para donatur" . (Abdurrahman, 22 mei 2014*)

Dengan adanya hasil wawancara di atas dapat diketahui LAZ Sidogiri sudah memiliki banyak cara untuk mengumpulkan dana yang pada akhirnya akan disumbangkan pada orang-orang yang membutuhkan.

5. Bagaimana sistem pengelolaan dana zakat infak/shodaqoh apakah sudah sesuai dengan PSAK 109?

   "*mulai tahun ini semua pengelolaan dana sudah sesuai dengan PSAK 109, kalau tahun-tahun sebelumnya masih belum ada neraca dan CALK"*

6. Bagaimana penyaluran dana zakat infak shodaqoh di LAZ Sidogiri?

   *"penyaluran dana zakat infak/shodaqoh pada LAZ Sidogiri ada dua cara yaitu konsumtif dan produktif, untuk tahun ini lebih fokus ke penyaluran konsumtif dibidang pendidikan mbak".*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

7. Bagaimana penyaluran dana zakat infak shodaqoh produktif ?

Selain zakat konsumtif, LAZ sidogiri juga menyalurkan zakat produktif dengan cara yang sudah dijelaskan saat wawancara sebagai berikut:

*"penyaluran zakat peoduktif yaitu ada program penambahan modal dan ada suatu tempat yang dimiliki oleh LAZ Sidogiri yang diperuntukkan sebagai lahan berjualan masyarakat yang memiliki usaha"(Jamali, 22 Mei 2018)*

LAZ Sidogiri juga melakukan penyaluran dana zakat infak/shodaqoh produktif melalui beberapa program yang telah dicanangkan.

8. Apa tujuan didirikannya Lembaga Amil Zakat Sidogiri?

*"tujuan utamanya yaa untuk menampung dan menyalurkan dana zakat infak/shodaqoh mbak, dan juga supaya sedikit demi sekitit menyamaratakan taraf ekonomi antar lapisan masyarakat"*

9. Siapa yang bertugas menghimpun dana yang diperoleh dari *muzakki?*

*"yang menerima/menghimpun dana ada bagiannya sendiri yaitu bagian funding officer mbak. Jadi yang bagian keuangan hanya bertugas mencatat saja ".*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# Laporan Buku Besar

Antara Tanggal 01-05-2018 s.d 30-04-2018
Pusat (Pasuruan)

**101.01.001 - Kas Pusat**

| No. | No Bukti | Tgl | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | Saldo Awal | | | 51,916,966.00 |

**101.01.002.001 - Kas Cabang Pasuruan**

| No. | No Bukti | Tgl | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | Saldo Awal | | | 500,000.00 |

**101.01.004.021 - Kas Zakat Pusat**

| No. | No Bukti | Tgl | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | Saldo Awal | | | 1,990,523,912.00 |

**101.01.005.007 - Kas Infak / Sedekah Cabang Jember**

| No. | No Bukti | Tgl | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | Saldo Awal | | | (1,110,000.00) |

**101.01.005.017 - Kas Infak / Sedekah Cabang Bali**

| No. | No Bukti | Tgl | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | Saldo Awal | | | (1,240,000.00) |

**101.02.001.002 - BNI Syariah (2006 1000 05) Rek. Penampungan**

| No. | No Bukti | Tgl | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | Saldo Awal | | | 20,500,000.00 |

**101.02.001.004 - BNI Syariah (2006 2000 01) Rek. Donasi**

| No. | No Bukti | Tgl | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | Saldo Awal | | | (48,696,233.00) |

**101.02.001.010 - BMT UGT Sidogiri (1011101144928/1) Rek. Donasi**

| No. | No Bukti | Tgl | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | Saldo Awal | | | (5,672,900.00) |

**401.01.001.001 - Penerimaan Zakat Harta Entitas**

| No. | No Bukti | Tgl | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | Saldo Awal | | | 1,990,523,912.00 |

**401.01.002.001 - Penerimaan Zakat Maal**

| No. | No Bukti | Tgl | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | Saldo Awal | | | 8,659,205.00 |

**402.01.001.001 - Penerimaan Dana Beasiswa Yatim dan Dhuafa**

| No. | No Bukti | Tgl | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | Saldo Awal | | | 695,650.00 |

**402.01.002.001 - Penerimaan Dana Kesejahteraan Yatim & Dhuafa**

| No. | No Bukti | Tgl | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | Saldo Awal | | | 50,000.00 |

**402.01.004.002 - Penerimaan Dana Khusus Bahagia Muharram**

| No. | No Bukti | Tgl | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | Saldo Awal | | | 40,000.00 |

**402.02.001 - Penerimaan Infaq/Sedekah Tidak Terikat Individu**

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

# Laporan Buku Besar

Antara Tanggal 01-05-2018 s.d 30-04-2018

Pusat (Pasuruan)

| No. | No Bukti | Tgl | Keterangan | Debet | Kredit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | Saldo Awal | | | 8.748.000,00 |

Surabaya, 22-05-2018

| Pengesahan 1 | Pengesahan 2 | Pengesahan 3 |
|---|---|---|
| (.....) | (.....) | (.....) |
| ..... | ..... | ..... |

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

**DOKUMENTASI**

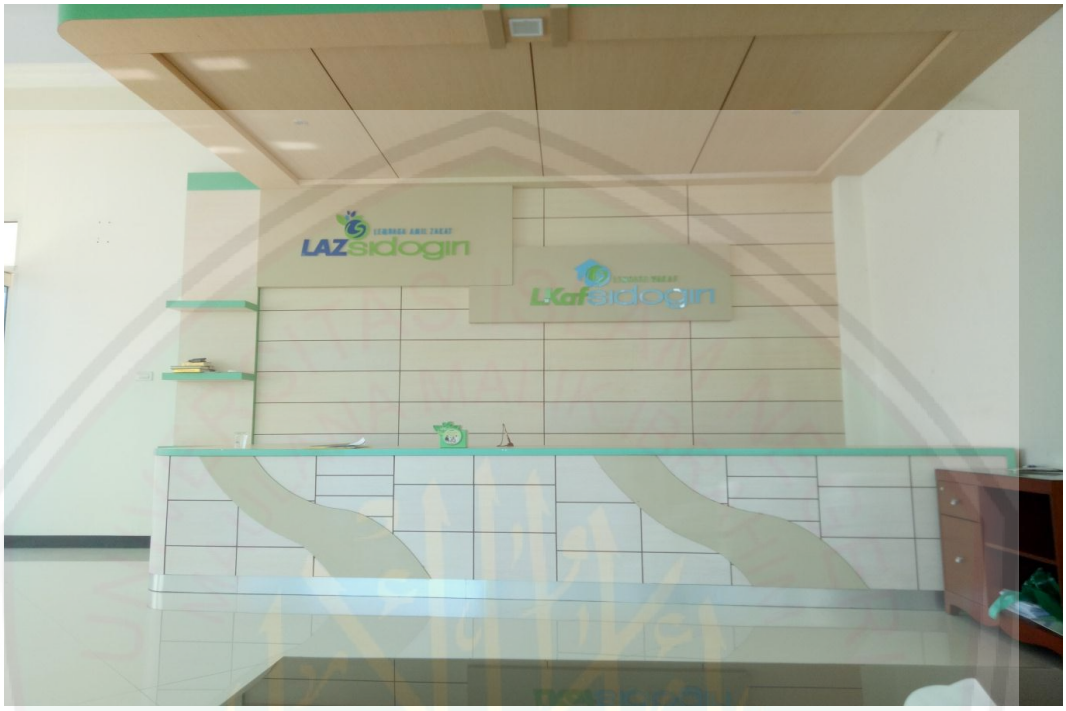

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG